



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026**

**Pasal 1**

Rencana Strategis Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

**Pasal 2**

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

**Pasal 3**

Uraian Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 24 september 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,



IRA PUSPITASARI, SH., M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan.

Renstra ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen di Bidang Penanaman Modal pada urusan pemerintahan bidang penanaman modal untuk tahun 2021-2026 agar kebijakan yang dimaksud tepat sasaran sehingga program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kebumen mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif dari semua pihak, senantiasa diharapkan demi penyempurnaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kebumen pada masa yang akan datang khususnya bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kebumen, 24 September 2021  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN  
  
**AGUNG PAMBUDI, S.IP., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690823 198903 1 003

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	lii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Lampiran .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud Dan Tujuan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	10
2.1.1 Tugas Pokok .....	10
2.1.2 Fungsi .....	10
2.1.3 Struktur Organisasi .....	10
2.2 Sumber Daya DPMPTSP Kabupaten Kebumen .....	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM) .....	17
2.2.2 Asset yang dimiliki (Sarana Prasarana) .....	17
2.3 Kinerja Pelayanan .....	20
2.3.1 Evaluasi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen ...	20
2.3.2 Evaluasi Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Kebumen .....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan .....	24
2.4.1 Tantangan .....	24
2.4.1 Peluang .....	25
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEBUMEN</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	26
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah .....	31
3.2.1 Telaah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	31
3.2.2 Telaah Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	32
3.2.3 Telaah Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	32
3.2.4 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung .....	34

3.3	Telaah Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi .....	38
3.3.1	Telaah Rencana Strategis Kementrian/Lembaga ....	38
3.3.2	Telaah Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah .....	40
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) .....	44
3.5	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) .....	46
3.6	Penentuan Isu-Isu strategis .....	47
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	52
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan .....	54
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan .....	56
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	71
BAB VIII	PENUTUP	
8.1	Penutup .....	74
LAMPIRAN	.....	76

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan yang ditamatkan 17
Tabel 2.2	Sumber daya sarana dan prasarana ..... 18
Tabel 2.3	Perencanaan Pengadaan Sarana Prasarana ..... 19
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan ..... 21
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan ..... 23
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen..... 28
Tabel 3.2	Telaah Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 33
Tabel 3.3	Uraian Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..... 34
Tabel 3.4	Telaah Rencana Strategis BKPM/Kementrian Investasi .... 39
Tabel 3.5	Telaah Misi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ..... 40
Tabel 3.6	Telaah Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah ..... 43
Tabel 3.7	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ..... 45
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen ..... 53
Tabel 4.2	Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ..... 53
Tabel 5.1	Perumusan Strategi DPMPTSP Kab.Kebumen ..... 55
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ..... 55
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan..... 57
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama ..... 71
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan..... 72

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi .....	12
Gambar 3.1 Pohon Masalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen .....	27

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 050/483.2 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
- Lampiran II Hasil Forum Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
- Lampiran III Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
- Lampiran IV Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Rencana Strategis terhadap program/kegiatan/subkegiatan prioritas Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen
- Lampiran V Rekapitulasi hasil pembahasan forum Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kebumen
- Lampiran VI Hasil kesepakatan forum Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut dengan RENSTRA Perangkat Daerah, serta aturan pelaksanaannya, dimana Renstra OPD menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Disamping itu, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rerencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012.

Sejalan dengan renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI tahun 2015-2019, mengamanatkan 2 (dua) tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam upaya peningkatan penanaman modal secara nasional yaitu mewujudkan iklim penanaman modal yang berdaya saing serta mewujudkan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan.

Renstra DPMPTSP Kabupaten Kebumen 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan dinas yang dibiayai dari APBD dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, sesuai dengan kurun waktu RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026.

Selain itu, adanya dinamika regulasi nasional yang ditetapkan pasca penetapan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 yang bersifat mandatori berpengaruh juga pada kebijakan urusan penanaman modal di Jawa Tengah. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang dengan ditetapkannya Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-

2024 yang berisikan arahan kebijakan rencana strategis pada urusan penanaman modal.

Alasan lain adalah terbitnya regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang mempengaruhi perubahan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Disisi lain, pengelolaan keuangan daerah juga perlu dilakukan penyesuaian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan pelaksanaannya berdampak signifikan terhadap mekanisme pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha di daerah. Pelayanan perizinan yang awalnya menekankan verifikasi permohonan di awal pengajuan (pre-audit) justru menitik beratkan pada mekanisme pengawasan pasca penerbitan perizinan (post-audit). Hal ini tentu berpengaruh terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal, khususnya pelaksanaan percepatan pelaksanaan berusaha di daerah.

Mendasarkan beberapa hal di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan proses evaluasi terhadap Renstra DPMPTSP dengan hasil rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026. Rekomendasi hasil evaluasi terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 mencakup: 1) penyelerasan/ penyesuaian/ perubahan/ harmonisasi kembali terhadap rumusan arah kebijakan dan strategi; 2) penyesuaian/perubahan terhadap indikator kinerja dan target baik indikator kinerja sasaran, program, kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah; dan 3) perubahan proyeksi struktur pendanaan.

Dengan memperhatikan aturan yang berlaku, penyusunan Renstra dilaksanakan melalui pendekatan teknokratif, partisipatif, atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up). Sesuai pendekatan dimaksud, maka Renstra ini merupakan manifestasi dari berbagai pikiran segenap pemangku kepentingan. Proses penyusunan Renstra dilakukan melalui Forum Perangkat Daerah, koordinasi antar bidang dan stakeholder yang terkait. Penyusunan Renstra DPMPTSP ini sendiri telah memperhatikan keterkaitan dan sejalan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026.

Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2021–2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan

antara Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2021–2026 dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai berikut:

1. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2021–2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
2. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2021–2026 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
3. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen 2021–2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan perubahan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
  16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
  21. Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Nomor 36);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 185);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187);
31. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2026 adalah ebagai berikut

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Startegis ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dimana dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah. Dokumen Renstra ini berkaitan erat dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dokumen RPJM sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Satuan Kerja Perangkat daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah pedoman dalam penyusunan RKPD yang disusun dalam periode 1 (satu) tahun. Karena Renstra disusun untuk periode 5 (lima) tahun, maka dalam menyusun perlu melibatkan unsur terkait, baik internal maupun eksternal kantor.

#### **1.3.2 Tujuan**

Adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen perencanaan yang komprehensif, terpadu partisipatif dan visioner.
2. Sebagai acuan kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
3. Sebagai tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal. Dengan demikian dalam pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTSP selama lima tahun.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab, adapun sistematika dalam penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

###### **1.1. Latar belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian, fungsi, proses penyusunan renstra, keterkaitan renstra dengan Renstra K/L, Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja DPMPTSP.

###### **1.2. Landasan hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

###### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

###### **1.4. Sistematika penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra DPMPTSP, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN**

Bab ini berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang

###### **2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi**

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi dengan satu eselon dibawah Kepala DPMPTSP. Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksanaan meliputi proses, prosedur dan mekanisme.

###### **2.2. Sumber Daya**

Memberikan penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

###### **2.3. Kinerja Pelayanan**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan DPMPTSP dan/atau indikator lainnya.

###### **2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan**

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra DPMPTSP Provinsi, hasil

telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

### BAB III. PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS

Pada bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaah Renstra Kementerian Investasi/BKPM, Telaah Renstra DPMPTSP Provinsi, Telaah rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis

#### 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2. Telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

#### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor yang menghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra DPMPTSP Provinsi.

#### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

#### 3.5. Penentuan isu-isu strategis

Pada subbab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama 5 (lima) tahun ke depan berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum kondisi perangkat daerah.

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kebumen beserta indikator kinerja dan target selama 5 (lima) tahun.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah  
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan ruang untuk 5 tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini menyajikan program prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

**BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan mengenai penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

**BAB VIII. PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan pada perangkat daerah

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Sesuai dengan susunan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas Pokok

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.2. Fungsi

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.


2.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021. Untuk mendukung kinerja kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, struktur organisasi yang diperlukan untuk menunjang kinerja renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- 1) DPMPTSP dipimpin oleh Kepala Dinas.
- 2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi:
  - a) 1 (satu) Sekretariat ; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) Subbagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Fungsional.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari :
  - a) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
  - b) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 2.1  
Bagan Struktur Organisasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kebumen



Uraian Tugas dan Fungsi Masing-Masing Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen (DPMPTSP) Kabupaten Kebumen

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas membawahi langsung Sekretariat dan Jabatan Fungsional. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dalam menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai tugasnya masing-masing, antara lain :

- 1) Melaksanakan tugasnya yaitu menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing. Setiap pimpinan unit organisasi pada dinas menerapkan system pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- 2) Bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.
- 3) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- 6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- 7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.
- 8) Melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai peraturan perundang-undangan.

- 9) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi melakukan koordinasi dengan Camat.

b. Sekretariat Dinas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- 2) Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- 3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- 4) Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 5) Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- 6) Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum

Subbagian umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan di lingkungan dinas.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas, terdiri atas :

- a) Perencana bertugas melakukan kegiatan menyiapkan dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan. Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,

- pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- b) Analis Keuangan Daerah bertugas dan melakukan kegiatan analisis, yang berhubungan dengan akuntansi, anggaran dan manajemen keuangan meliputi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan pelaporan keuangan Dinas.
  - c) Arsiparis bertugas melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi.
  - d) Pranata Komputer bertugas melakukan kegiatan meliputi merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasi, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi:
- a) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
  - b) Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah.
  - c) Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah.
  - d) Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah.
  - e) Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri.
  - f) Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
  - g) Pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.
  - h) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal, dan pendampingan hukum.
  - i) Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
  - j) Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal.
  - k) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha.
  - l) Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan

pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi:
  - a) Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b) Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan nonperizinan.
  - c) Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
  - d) Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan nonperizinan.
  - e) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
  - f) Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan.
  - g) Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
  - h) Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam jabatan fungsional pelayanan terpadu satu pintu, mempunyai beberapa tim teknis sesuai dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen , sebagai berikut :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan.
- 2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan rekomendasi penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.
- 3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan perangkat daerah teknis terkait yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

## 2.2. Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya, serta sebagai modal dasar dalam peningkatan kinerja. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mencapai sasaran dan kegiatan program dinas, didukung oleh sumber daya manusia/pegawai berjumlah 27, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan yang ditamatkan**

NO	GOL	PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN												TOTAL	
		SLTA		DI/D3		D4		S1		S2		S3			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	II	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
3	III	1	-	-	1	-	-	3	7	-	1	-	-	13	
4	IV	-	S-	-	-	-	-	1	-	4	3	0	0	8	
S u	Jumlah	5	1	0	2	0	0	4	7	4	4	0	0	27	

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dicermati bahwa Pejabat Struktural Eselon II sebanyak 6 terdiri dari 5 orang menamatkan pendidikan SLTA, dan 1 orang menamatkan pendidikan DI/D3. Pejabat eselon III sebanyak 13 orang terdiri dari 1 orang menamatkan pendidikan S2, 10 orang menamatkan pendidikan S1, dan 1 orang menamatkan pendidikan SLTA dan 1 orang lulusan DI/D3. Pejabat eselon IV sebanyak 8 orang terdiri dari 7 orang menamatkan pendidikan S2, dan 1 orang menamatkan pendidikan S1. Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebanyak 2 orang menamatkan pendidikan S1 dan tidak ada pejabat dengan lulusan SD maupun SMP.

Untuk menunjang kinerja DPMPTSP tahun 2021-2026 diperlukan SDM yang handal dibidang IPTEK, Penambahan tersebut untuk memenuhi kekurangan pegawai yang menguasai teknologi informasi, dikarenakan semua pelayanan perizinan dan nonperizinan berusaha terintegrasi elektronik dan semua telah melalui sistem online.

### 2.2.2. Asset yang dimiliki DPMPTSP Kabupaten Kebumen

Dalam upaya untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung di Mal Pelayanan Publik (MPP), telah tersedia fasilitas seperti : jaringan internet/wifi, ruang perpustakaan, tempat bermain anak, koran dan televisi sebagai media informasi, ruang laktasi, air minum dan ruang khusus untuk disabilitas. Sebagai penunjang administrasi kantor yang sangat penting dalam mendukung kinerja

pelayanan maka, perlu adanya peningkatan sarana prasarana guna penyelenggaraan pelayanan secara elektronik. Banyaknya perizinan berusaha dan nonperizinan yang telah terintegrasi secara online, menuntut DPMPTSP untuk upgrade sistem operasi agar dapat mengurangi lama waktu dalam setiap aksesnya. Sistem pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan yang tersedia kurang menunjang kinerja pelayanan, dikarenakan tuntutan masyarakat akan adanya proses perizinan yang cepat dan mudah sehingga memaksimalkan kinerja sumber daya manusia yang ada.

Sarana prasarana memiliki pengaruh secara langsung terhadap kinerja dan operasional organisasi, meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Perlunya peningkatan sarana prasarana diperlukan guna meningkatkan kinerja organisasi, namun dengan keterbatasan beberapa aspek sehingga optimalisasi pemeliharaan sarana prasarana harus terus ditingkatkan. Sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Sumber daya sarana dan prasarana**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu**

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Kebutuhan 5 tahun	Perlu Pemeliharaan
				Baik	Rusak Rigan	Rusak Berat		
	<b>Sarana</b>							
1	Kendaraan roda 4	5	Unit	5	-	-	6	6
2	Kendaraan roda 2	16	Unit	16	-	-	20	20
3	Meja	69	Buah	69	-	-	75	75
4	Kursi	115	Buah	110	5	-	125	125
5	Lemari	25	Buah	25	-	-	30	30
6	Telpon	6	Unit	6	-	-	9	9
7	Laptop	15	Unit	15	-	-	30	30
8	Computer PC	20	Unit	20	-	-	30	30
9	Printer	15	Unit	13	2	-	30	30
10	LCD	3	Unit	2	1	-	5	5
11	A C	29	Unit	25	4	-	35	35
12	Camera Digital	3	Unit	2	-	1	4	4
13	Brankas	1	Unit	1	-	-	2	2
14	Scanner	6	Unit	5	1	-	10	10
15	Sound System	1	Unit	1	0	-	4	4

16	Mesin Antrian Pelayanan	1	Unit	1	0	-	1	1
17	Genset	2	Unit	2	0	-	2	2
	<b>Prasarana</b>							
1	Gedung Kantor	2	Unit	1	1	0	2	2
2	Instalasi Listrik	33.000	VA	33.000	0	0	-	33.000
	1) Indrakila	B1/3500 VA	0	1	0	0	0	0
	2) Serba Guna	B2/164.000VA	0	1	0	0	0	0
	3) Kantor KPPT/PM	P3/23.000VA	0	1	0	0	0	0

Sumber : DPMPTSP Kab. Kebumen Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat cermati bahwa sebagian besar sarana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memiliki kondisi baik, seperti kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, laptop, meja, dll. Beberapa sarana memiliki kondisi kerusakan ringan yaitu gedung kantor, scanner, AC, LCD, printer dan kursi. Satu sarana berkerusakan berat yaitu kamera digital. Banyaknya sarana dan prasarana yang memerlukan pemeliharaan seperti kursi, AC, printer, komputer PC, Laptop dan Kendaraan roda 2.

Guna memenuhi program dan kegiatan sebagai peningkatan kinerja, maka adanya pemeliharaan perbaikan sarana prasarana sangat diperlukan serta adanya penambahan fasilitas penunjang kinerja. Penambahan sarana prasarana antara lain :

**Tabel 2.3**  
**Perencanaan Pengadaan Sarana Prasarana**

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah	Perencanaan Pengadaan sarana prasarana				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kendaraan roda 4	1			1		
2	Kendaraan roda 2	6		4	2		
3	Meja	10				6	4
4	Kursi	15		10		5	
5	Lemari	10		5	2	3	
6	Laptop	20		5	5	5	5
7	Computer PC	20		5	5	5	5
8	Printer	20		5	5	5	5
9	LCD	3		1		2	
10	A C	8		4		2	2

11	Camera Digital	1			1		
12	Scanner	6		2	2		2
13	Sound System	2		1		1	
14	Mesin Antrian Pelayanan	1				1	

Sumber : DPMPTSP Kab. Kebumen, 2021

### **2.3. Kinerja Pelayanan**

#### 2.3.1. Evaluasi Kinerja DPMPTSP Kabupaten Kebumen

Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini

**Tabel 2.4**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD (Dalam milyar rupiah)						Realisasi Capaian (Dalam milyar rupiah)						Persentase capaian (Persen)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	Jumlah Nilai Investasi	100 %	100 %		324.436	324.436	340.658	361.097	382.763	392.530	406.971	332.629	487.967	887.552	388.644	181,571	-0,18	-0,18	46,88	81,88	-6,21	0,462
2.		81,25%	81,25%	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan Terpadu Masyarakat	80,75 %	80,75 %	81,00 %	81,00 %	81,25 %	81,25 %	73,34 %	82,20 %	80,98 %	82,15 %	82,85%	82,50%	0,908	1,017	0,999	1,014	1,019	1,015
3.		2.413 Izin	2.413 Izin	Jumlah Usaha Perdagangan Berizin	1.059 Izin	2.088 Izin	2.088 Izin	2.299 Izin	2.380 Izin	2.413 Izin	5.371 Izin	2.988 Izin	3.718 Izin	4.507 Izin	2.380 Izin	2.413 Izin	5,071	1,431	1,780	1,960	1,00	1,00

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2021

**Keterangan :**

1. Untuk Jumlah usaha perdagangan berizin mulai tahun 2021 telah terintegrasi kedalam sistem OSS (*Online Single Submission*) yang merupakan sistem operasi nasional, data pemohon izin langsung tersinkronisasi dengan OSS tersebut sehingga tidak dapat dilakukan rekap data pemohon izin
2. Untuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tidak lagi terfokus pada DPMPTSP saja, tapi pelaksanaannya pada semua OPD pelayanan di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Capaian Kinerja Pelayanan Pelayan Perangkat Daerah, Secara umum kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 mencapai target untuk indikator kinerja jumlah nilai investasi dan jumlah usaha perdagangan berizin. Terlihat dari capaian indikator kinerja utama penanaman modal dengan pencapaian yang meningkat. Kinerja pelayanan yang baik ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target indikator kinerja utama pada renstra 2016-2021. Kendala dan permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan program dan kegiatan dapat diminimalisir sehingga output dari setiap kegiatan dan outcome program yang diharapkan/direncanakan dapat tercapai secara optimal.

Dari tabel 2.4. memperlihatkan angka realisasi Tahun 2020 telah mencapai Rp. 388.644.285.520 atau dengan kata lain adanya penurunan yang signifikan dari tahun 2019 sebesar -6,21%, hal tersebut dibarengi dengan penurunan jumlah usaha perdagangan berizin tahun 2020 walaupun masih mencapai target. Adapun yang menjadi faktor penyebab ketidakberhasilan pencapaian target, antara lain:

- 1) Dampak kondisi pandemi covid-19.
- 2) Adanya refocusing anggaran.
- 3) Kurang adanya inovasi daya minat dalam investasi di Kabupaten Kebumen.
- 4) Tidak terlaksananya pembinaan pelaksanaan penanaman modal.

#### 2.3.2. Evaluasi Kinerja Keuangan DPMPTSP Kabupaten Kebumen

Secara umum kinerja keuangan DPMPTSP Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 masuk dalam kategori baik. Kondisi ini menggambarkan kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran. Deviasi realisasi keuangan yang kecil menunjukkan keefektifan program di DPMPTSP Kabupaten Kebumen. Gambaran kinerja keuangan DPMPTSP Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.5 di bawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen**

Uraian	Anggaran Tahun (Juta Rupiah)						Realisasi Anggaran Tahun (Juta Rupiah)						Presentase antara Realisasi dan Anggaran (Prosentase)					Rata-rata Pertumbuhan (Juta Rupiah)		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
<b>Anggaran Total</b>	<b>4.034.414</b>	<b>4.385.057</b>	<b>5.321.342</b>	<b>6.513.451</b>	<b>5.121.405</b>	<b>6.064.514</b>	<b>3.820.317</b>	<b>4.209.126</b>	<b>5.214.208</b>	<b>6.300.124</b>	<b>4.917.818</b>	<b>3.209.000</b>	<b>95,7</b>	<b>96,2</b>	<b>97,7</b>	<b>97</b>	<b>96,5</b>		107,7	108,2
Belanja Tidak Langsung																				
a. Belanja Pegawai	1.851.735	2.548.450	2.987.189	2.872.542	2.956.467	2.866.054	1.722.329	2.441.968	2.958.642	2.766.793	2.856.887	1.344.000	93	96	99	96	97	95	3.216.487	2.549.593
Belanja Langsung																				
a. Belanja Pegawai	329.025	289.445	312.680	509.660	572.100	509.660	311.636	282.809	298.859	491.941	568.276	211	95	98	96	97	99	0	504.514	62.655.669
b. Belanja Barang dan jasa	1.459.684	1.487.162	1.909.473	2.738.905	1.208.838	2.523.331	1.396.248	1.427.249	1.844.887	2.664.440	1.120.016	1.374	96	96	97	97	93	0	2.265.479	1.690.843
c. Belanja Modal	393.970	60.000	112.000	392.344	384.000	165.469	390.104	57.100	111.820	382.950	372.639	280	99	95	99	98	97	0	279.179	262.979

Sumber : DPMPTSP Kab. Kebumen Tahun 2021

Anggaran yang dialokasikan di DPMPTSP Kabupaten Kebumen tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan. Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp 4.034.414,00 dan Tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 5.121.405,00 yang terbagi dalam anggaran langsung dan anggaran tidak langsung.

Berdasarkan tabel 2.5. serapan anggaran DPMPTSP Kabupaten Kebumen Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 masuk dalam kriteria kinerja tinggi, dimana tingkat serapan rata-rata selama 5 tahun sebesar 96 %. Rata-rata pertumbuhan anggaran selama 5 (lima) tahun sebesar 107,7 % dan rata rata pertumbuhan realisasi keuangan 108,2 %.

Realisasi keuangan kurun waktu 5 tahun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2016 capaian realisasi keuangan sebesar 95,7 % dari anggaran dan tahun 2020 meningkat menjadi 96,5 % dari anggaran.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) didapatkan dari aspek potensi dan permasalahan yang digali dari saat ini terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dalam menyusun program dan kegiatan selama periode 2021 - 2026. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan 2021 - 2026.

##### 2.4.1. Tantangan

Dalam memberikan pelayanan publik harus memberikan etos kerja mendasari kinerja sehingga dapat memberikan kepuasan pada setiap layanan publiknya. Bersamaan dengan perkembangan, masyarakat menuntut pelayanan publik yang cepat dan mudah. Oleh karena itu penyelenggara pelayanan publik harus mempertahankan kinerja layanan dan baiknya ada upaya dalam pelayanan agar dapat efektif dan efisien. Terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pencapaian Target Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pertumbuhan penanaman modal pada periode tahun 2021 – 2026 antara lain:

- 1) Diseminasi dan implementasi regulasi baru dalam urusan penanaman modal dan perizinan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) beserta peraturan pelaksanaannya.
- 2) Pemulihan Ekonomi dan penurunan pertumbuhan penanaman modal karena pandemi *COVID – 19*.
- 3) Kurang optimalnya kepuasan investor sebagai dampak pandemi dan penyesuaian regulasi dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja.
- 4) Belum optimalnya pertumbuhan dan persebaran realisasi penanaman modal.
- 5) Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha, khususnya pelaku usaha menengah kecil (UMK) dan pendataan/pencatatan penanaman modalnya.
- 6) Infrastruktur digital promosi masih terbatas.

- 7) Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam bidang promosi, pelayanan perizinan, penyajian data investasi, dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha.
- 8) Ketersediaan jumlah tenaga kerja belum disertai dengan keterampilan yang memadai sesuai kebutuhan industri.
- 9) Terbatasnya anggaran urusan penanaman modal.

#### 2.4.2. Peluang

Kabupaten Kebumen memiliki banyak sumber daya yang sangat potensial, sehingga perlunya upaya yang intens dalam mengeksplorasi potensi tersebut agar dapat dikembangkan dan bisa terekspos secara lebih luas. Upaya peningkatan telah dilaksanakan secara berkala dan bertahap guna mengoptimalkan peluang yang ada. Optimalisasi teknologi informasi juga sangat memiliki peran dalam pengembangan sebuah daerah, oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pada pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa peluang di Kabupaten Kebumen terutama pada sektor yang keterkaitan dengan penanaman modal dan pelayanan antara lain :

1. Iklim usaha yang kondusif.
2. Ketersediaan infrastruktur pendukung penanaman modal.
3. Ketersediaan tenaga kerja dan upah tenaga kerja yang kompetitif.
4. Peluang investasi yang siap ditawarkan, prospektif dan potensial.
5. Sistem pelayanan perizinan secara terintegrasi melalui *online single submission* (OSS).
6. Budaya pertanian yang terdapat di masyarakat.
7. Banyaknya sumberdaya alam (pertanian, perkebunan, kehutanan) yang bisa dikembangkan menjadi pertanian terintegrasi, agro industri dan wisata alam/desa.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus dilakukannya peningkatan pelayanan publik merupakan tuntutan dan harapan masyarakat, dan kecepatan dalam penanganan keluhan pengaduan akan berdampak terhadap kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggaran pelayanan publik.


Berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 503/168 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, pelayanan pada masyarakat mempunyai SOP dan memiliki durasi waktu tertentu. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dan merupakan unsur yang menjadi tolok ukur dari konsep pelayanan prima yang memprioritaskan kepuasan dalam pelayanan. Semakin pendek waktu yang diperlukan dalam pelayanan merupakan indikator utama dalam kepuasan masyarakat atas pelayanan. Dalam upaya peningkatan nilai unsur waktu penyelesaian pelayanan, terdapat beberapa kendala diantaranya:

- 1) Terdapat beberapa penyelenggara pelayanan publik dalam pelayanan belum mengacu pada standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
- 2) Sistem pelayanan di antaranya masih bersifat manual sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 3) Aktivitas pejabat yang sedang tidak ditempat, dinas luar, dinas dalam, rapat serta memiliki kepentingan lain sehingga berkas administrasi pelayanan tidak segera tercukupi sesuai standar waktu yang ditetapkan

Berdasarkan hasil pemetaan, permasalahan dan faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

### Pohon Masalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten



**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kebumen**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal :  Kurang optimalnya pengembangan iklim investasi yang kondusif	a. Belum adanya aturan pelaksanaan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal	1).Belum dilaksanakannya penyesuaian terhadap regulasi terkait lainnya. 2).Belum optimalnya fungsi analisis kebijakan terkait investasi
		b. Kurangnya sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	1).Kurangnya penyebarluasan informasi terkait pemberian fasilitas/insentif daerah 2).Belum adanya fasilitas kemudahan berusaha berupa penyediaan dokumen persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan.
		c. Belum tersedianya peta potensi investasi sektoral/tematik dan peluang usaha.	1).Belum tersedianya data pendukung pembuatan peta investasi sektoral/tematik dan peluang usaha. 2).Keterbatasan fungsi penyusun data peta potensi investasi sektoral/tematik dan peluang usaha.
2.	Kurang optimalnya promosi penanaman modal daerah	Strategi yang dijalankan bersifat konvensional dan rutinitas	1).Kurangnya inovasi kemasan promosi penanaman modal daerah 2).Kurang tersedianya instrumen promosi yang efektif
3.	Kurang mudah dan kurang cepatnya pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	a. Kurang optimalnya sistem pendukung sistem perizinan berusaha dan nonperizinan	1).Kurang tersedianya penyederhanaan sistem mekanisme, dan prosedur pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan 2).Kurang optimalnya fungsi pengendalian terhadap

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			pelaksanaan pemenuhan komitmen.
		b. Masih terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pemerintah pusat	1).Kurangnya respon terhadap perubahan regulasi ditingkat pusat.
		c. Belum tersedianya rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar penyusunan rencana umum penanaman modal	DPMPTSP tidak memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR)
		d. Kurang optimalnya pemantauan pemenuhan komitmen dan notifikasi perizinan berusaha dan nonperizinan	Kurang kuatnya komitmen bersama terhadap penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
4	Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap	a. Belum optimalnya ketepatan waktu penerbitan perizinan	Kurangnya mobilitas untuk pemantauan dan/atau visitasi lapangan.
		b. Adanya potensi resiko tuntutan dan pengaduan dari proses pemberian perizinan	1).Regulasi perizinan yang sering berubah-ubah antar sektor atau K/L. 2).Belum optimalnya sarana dan prasarana di lingkup DPMPTSP baik secara standar pelayanan maupun kecukupan kebutuhan
5	Belum optimalnya kegiatan pemantauan,	a. Masih kurangnya penyampaian informasi kepada pelaku usaha	Kurangnya penyebaran informasi pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	untuk menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal	kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
		b. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha	Kurangnya penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
		c. Masih kurangnya penyampaian informasi kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha	Kurangnya penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kurang : optimalnya penatausahaan keuangan	a. Kurang adanya tingkat koordinasi terkait dengan penyusunan dokumen anggaran kegiatan	Sulitnya mengatur waktu pelaksanaan koordinasi dalam kurun waktu terbatas
		b. Fungsi verifikator dan pelaporan dilaksanakan secara rangkap oleh satu orang.	1).Belum adanya sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi sebagai verifikator 2).Belum adanya sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi sebagai pelaporan
7.	Masih terjadi deviasi terlalu tinggi	Masih adanya ketidak sinkronan antara penempatan anggaran kas dalam Dokumen Perencanaan	Ketidak cermatan pengelola kegiatan dalam merencanakan kegiatan dan menempatkan anggaran kas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Anggaran (DPA) dengan realisasi kegiatan	
8.	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi	Sebagian besar sumber daya manusia yang ada menjelang masa pensiun	Belum adanya penambahan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan
9	Ketidaksiapan dalam penyediaan layanan data dan informasi	Data dan informasi belum terdokumentasi dengan baik, dan belum terintegrasi secara digital	Data dan informasi masih tersebar di masing-masing pengelola dan didokumentasikan secara konvensional

Sumber : DPMPTSP Kab. Kebumen Tahun 2021

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. Telaah Visi Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan pada capaian hasil pembangunan 5 (lima) tahun ke belakang yang telah dicapai serta permasalahan maupun potensi yang kesemuanya perlu dikelola serta permasalahan maupun potensi yang kesemuanya perlu dikelola dengan baik melalui konsep pembangunan yang jelas dan terarah, untuk itu DPMPTSP Kabupaten Kebumen perlu menetapkan visi misi pembangunan daerah 2021-2026. Visi misi pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, ditetapkan Visi Bupati Kebumen sebagai berikut :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan kedalam lima misi pembangunan Kabupaten Kebumen 2021-2026 sebagai berikut :

- Misi pertama : Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi
- Misi kedua : Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

- Misi ketiga : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
- Misi keempat : Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
- Misi kelima : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

### 3.2.2. Telaahan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi yang menjelaskan ruang lingkup prioritas dalam melaksanakan kegiatannya. Hal ini dimaksudkan agar arah setiap program dan kegiatan menjadi jelas dan dapat menciptakan keadaan yang membuat kehidupan masyarakat di daerah berlangsung efektif serta memiliki peran penting untuk memberikan pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah.

Dalam upayanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, adapun peranan DPMPTSP dalam mewujudkan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui **misi ke tiga** : mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Program yang mendukung misi tersebut diatas adalah promosi dan pengembangan jejaring pemasaran produk agrobisnis dan pemasaran produk lokal Kebumen melalui *dropshipper*, *marketplace*, katalog lokal, implementasi adanya program promosi penanaman modal.

Selain itu, mendukung misi pertama yaitu peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang rensposif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi melalui program tiada hari tanpa pelayanan (THTP), dengan implementasinya telah beroperasinya Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen.

### 3.2.3. Telaahan Program unggulan Bupati Kabupaten Kebumen

Program unggulan adalah program unggulan Bupati terpilih yang berisi program prioritas yang akan dilaksanakan selama Bupati menjabat. Program unggulan ada yang bersifat menyeluruh ke Perangkat Daerah (PD) dan juga ada yang dilaksanakan oleh PD tertentu. Program unggulan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Program Unggulan DPMPTSP**

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Operasional	Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran
1	<b>Tiada Hari Tanpa Pelayanan (THTP)</b>	Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Pelayanan perijinan terpadu berbasis teknologi informasi yang mudah dan cepat dengan : a. Penerapan layanan digital sepanjang waktu b. penyederhanaan proses c. Penanganan pengaduan Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Kelurahan	Semua Kegiatan dan SubKegiatan pada program penunjang pemerintahan daerah seluruh OPD yang mempunyai pelayanan langsung kepada masyarakat	Seluruh Masyarakat Kabupaten Kebumen dan Investor
2	<b>Festival Anggaran</b>	Merupakan bentuk komitmen peningkatan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dimana pelaksanaan fungsi pengawasan bersama- sama dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pihak swasta. Melalui Festival Anggaran pemerintah kabupaten Kebumen mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi penggunaan anggaran	a. Seluruh OPD dan Kecamatan mempresentasikan dan mempublikasikan penggunaan anggaran kepada Masyarakat melalui tampilan/menu utama di website OPD dan dipublikasikan di papan informasi masing-masing OPD; b. Event pameran penggunaan anggaran	Semua Kegiatan dan SubKegiatan pada program penunjang pemerintahan daerah seluruh OPD	Seluruh OPD dan Kecamatan

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2021.

### 3.2.4. Faktor Pendorong dan Penghambat

Untuk dapat mendukung Visi dan Misi serta program unggulan Bupati Kebumen periode 2021-2026, faktor pendorong dan penghambat dapat dipetakan sebagai berikut.

**Tabel 3.3**

**Uraian Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih  
Yang Termasuk Dalam Urusan Penanaman Modal**

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
<p><u>Misi Ke tiga:</u> <u>Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</li> <li>- Program pengembangan iklim penanaman modal</li> <li>- Program promosi penanaman modal</li> <li>- Program pelayanan penanaman modal</li> <li>- Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> <li>- Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</li> </ul>	1. Belum ada kebijakan mengenai pemberian fasilitas/ insentif dibidang penanaman modal	1. Belum dilaksanakannya penyalarsan terhadap regulasi terkait lainnya.	a).Terdapat SDM yang menguasai teknis regulasi penanaman modal	
			2. Belum optimal fungsi analisis kebijakan terkait investasi	a).Tersedianya analisis kebijakan terkait investasi
		2. Kurangnya sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	1. Kurangnya penyebarluasan informasi terkait pemberian fasilitas/insentif daerah	a).Tersedianya media informasi
			2. Belum ada fasilitas kemudahan berusaha berupa penyediaan dokumen persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan.	a). Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberian insentif dan kemudahan berusaha
		3. Belum tersedianya peta potensi investasi sektoral/ tematik dan peluang usaha.	1. Belum tersedia data pendukung pembuatan peta investasi sektoral/ tematik dan peluang usaha	Kemudahan memperoleh data dan informasi dari stakeholder
			2. Keterbatasan fungsi penyusun data peta potensi investasi sektoral/ tematik dan peluang usaha.	Kemudahan memperoleh data dan informasi dari stakeholder

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	4. Strategi yang dijalankan bersifat rutinitas dan konvensional	1. Kurangnya inovasi kemasan promosi penanaman modal daerah	Tersedianya potensi usaha yang prospektif
		2. Kurang efektifnya penyajian instrumen dalam promosi	Tersedianya media informasi dan sosial media
	5. Kurang optimalnya aplikasi pendukung sistem perizinan berusaha dan nonperizinan	1. Kurang optimal penyediaan sistem mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan dan nonperizinan yang sederhana	a) Tersedianya pranata komputer b) Terbitnya regulasi baru yang mengatur NSPK sebagai acuan tunggal dari pusat
	6. Kurang optimalnya pemantauan pemenuhan komitmen dan notifikasi perizinan berusaha dan nonperizinan	1. Kurang optimal fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan pemenuhan komitmen.	a) Tersedianya SDM yang melaksanakan pemenuhan komitmen
		2. Kurang kuatnya komitmen bersama terhadap penyelenggara pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan	Terbentuk Peraturan Bupati tentang pendelegasian perizinan berusaha dan nonperizinan kepada kepala DPMPSTP
	7. Terdapat regulasi daerah yang belum sinkron dengan peraturan pusat	Kurangnya respon terhadap perubahan regulasi ditingkat pusat.	Adanya NSPK yang menjadi acuan tunggal
	8. Belum tersedia rencana detail tata ruang sebagai dasar	DPMPSTP tidak memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana detail tata	Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	penyusunan rencana umum penanaman modal	ruang (RDTR)	
	9. Belum optimalnya ketepatan waktu penerbitan perizinan	Kurangnya mobilitas untuk pemantauan dan/atau visitasi lapangan.	Telah ditetapkan Standar pelayanan dan Standar operasional prosedur
	10. Adanya potensi resiko tuntutan dan pengaduan dari proses pemberian perizinan	1. Regulasi perizinan yang sering berubah antar sektor atau K/L.	Tersedianya media informasi untuk mengakses regulasi tersebut
		2. Belum optimal sarana dan prasarana di lingkungan kerja yang sesuai standar pelayanan.	Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan publik satu pintu di Kabupaten Kebumen
	11. Ada potensi resiko tuntutan dan pengaduan dari proses pemberian perizinan	Regulasi perizinan yang sering berubah-ubah antar sektor atau K/L.	Tersedianya media pengaduan
	12. Kurang efektif penyampaian informasi kepada pelaku usaha dalam membuat laporan kegiatannya	Kurang efektifnya informasi pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai standar pelaksanaan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.	Telah tersedianya media informasi yang mudah diakses oleh pelaku usaha

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	13. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha	Kurangnya penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi.	Antusiasme pelaku usaha terhadap kegiatan pembinaan yang dilakukan
	14. Masih kurangnya penyampaian informasi kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha	Kurang efektifnya informasi pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai standar pelaksanaan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.	Telah tersedianya media informasi yang mudah diakses oleh pelaku usaha
	15. Kurang adanya koordinasi terkait dengan penyusunan dokumen anggaran kegiatan	Tidak maksimal dalam memanaje waktu kegiatan koordinasi karena keterbatasan waktu yang singkat	Komitmen bersama pelaksana kegiatan
	16. Fungsi verifikator dan pelaporan dilaksanakan secara rangkap oleh satu orang.	1. Belum adanya sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi sebagai verifikator	Loyalitas SDM yang tinggi
		2. Belum adanya sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi sebagai pelaporan	Loyalitas SDM yang tinggi

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	17. Kurang sinkron antara penempatan anggaran kas Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dengan realisasi kegiatan	Ketidacermatan pengelola kegiatan dalam merencanakan kegiatan dan menempatkan anggaran kas	Komitmen bersama pelaksana kegiatan
	18. Sebagian besar SDM yang ada menjelang masa purna tugas	Belum adanya penambahan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan	Loyalitas SDM yang tinggi
	19. Data dan informasi belum terdokumentasi dan terintegrasi secara digital	Data dan informasi masih tersebar di masing-masing pengelola dan didokumentasikan secara konvensional	a).Komitmen bersama pelaksana kegiatan b).Komunikasi internal yang efektif

Sumber : RPJMD Kab. Kebumen Tahun 2021

### 3.3. Telaah Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategis Provinsi

#### 3.3.1. Telaah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Pada sisi lain, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi yang memiliki keterkaitan kerja dengan DPMPTSP Kabupaten Kebumen, telah menetapkan visinya, yaitu :

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandasan Gotong Royong”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu adanya kegiatan pendukung sebagaimana dituangkan kedalam 3 misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
- 3) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

**Tabel 3.4**  
**Telaah Rencana Strategis BKPM/Kementerian Investasi**

Visi Presiden dan Wakil Presiden	Misi Presiden dan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal
	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Sumber : Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
- 2) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dalam upayanya mendukung rencana strategis kementerian/lembaga, dalam hal ini DPMPTSP Kab. Kebumen pada urusan penanaman modal dengan faktor yang mempengaruhinya, antara lain :

- 1) Faktor Pendorong,  
Optimalisasi pelayanan dengan beroperasinya mal pelayanan publik, penerapan zona integritas, peningkatan pengendalian penanaman modal, dan adanya program pendukung ketercapaian tujuan tersebut diatas (program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi

penanaman modal, dan program pengendalian penanaman modal).

- 2) Faktor Penghambat,  
Keterbatasan anggaran kegiatan, perlunya koordinasi dengan dinas/tim teknis OPD terkait, fasilitas pendukung layanan perizinan berusaha kurang memadai, dan tidak sinkron antara peraturan daerah dengan peraturan pusat.

### 3.2.2. Telaah Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Jawa Tengah adalah “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari - Tetep Mboten Korupsi**”, Mboten Ngapusi. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan tujuan yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal dalam mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Telaah Misi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah**

Misi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah	Sinkronisasi program DPMPTSP Kab.Kebumen
a. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan Indikator : Indeks kepuasan masyarakat	Program pelayanan penanaman modal, dan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
b. Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN Indikator : Persentase realisasi PMA/PMDN	Program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Sumber : Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Dalam menentukan arah kebijakan penanaman modal harus mengacu pada perbaikan iklim penanaman modal, persebaran penanaman modal, fokus pengembangan infrastruktur dan pemberian fasilitas kemudahan atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal. Telaah Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan antara lain :

- a) Sasaran 1  
Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan.

- 1) Strategi yang dilakukan:
  - (a) Meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan kepastian dalam pelayanan perizinan serta melakukan pengendalian perizinan secara optimal.
  - (b) Meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan layanan perizinan satu pintu.
  - (c) Mengembangkan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan penanaman modal.
- b) Sasaran 2

Meningkatnya capaian realisasi PMA dan PMDN.

1. Strategi yang dilakukan :

- (a) Mengembangkan peluang penanaman modal.
- (b) Meningkatkan kualitas promosi dan kerja sama penanaman modal.
- (c) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (d) Pengembangan data dan sistem informasi online yang mudah diakses perlu diupdate.

Sasaran Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024, dari beberapa permasalahan yang ada telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, antara lain:

- 1) Mendorong pemerataan penanaman modal dan Kawasan Industri
  - a) Pengawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Perpres Nomor 79 Tahun 2019;
  - b) Penyusunan peluang investasi daerah dan pemetaan potensi lokasi kawasan industri sesuai sumber daya;
  - c) Fasilitasi penyediaan lahan;
  - d) Mendorong adanya komitmen daerah;
  - e) Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka penyiapan kawasan industri baru serta percepatan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan industri eksisting dan rencana kawasan industri;
- 2) Promosi penanaman modal untuk menarik investasi, meliputi:
  - a) Menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan promosi investasi melalui kerjasama stakeholder terkait, yaitu dengan BKPM, Bank Indonesia, Kementerian LN dan K/L terkait, perwakilan RI di luar negeri, asosiasi usaha dan lainnya;
  - b) Meningkatkan layanan informasi, baik terkait peluang investasi maupun informasi terkait lainnya yang diperlukan oleh calon investor;

- c) Memberikan kemudahan akses informasi (melalui website dan media sosial);
- 3) Memberikan kemudahan dalam pelayanan perizinan, antara lain:
  - a) Pelayanan perizinan terintegrasi secara online melalui OSS;
  - b) Mengembangkan SIAP Jateng sebagai aplikasi perizinan untuk pemenuhan komitmen perizinan, baik perizinan yang melalui OSS (74 izin) maupun perizinan non OSS (92 izin);
  - c) Penyelenggaraan klinik investasi dan mobil keliling sebagai layanan jemput bola pelayanan perizinan di Kabupaten/Kota;
  - d) Peningkatan layanan informasi perizinan melalui kontak *hotline* dan layanan pengaduan melalui website, media sosial dan SIAP Jateng;
  - e) Penyelenggaraan layanan berbantuan untuk mendampingi calon investor yang mengalami kendala dalam proses perizinan serta pemenuhan komitmen; Pembukaan gerai investasi dan Mall Pelayanan Publik (MPP) di beberapa Kabupaten/Kota;
  - f) Peningkatan kompetensi SDM, terutama dengan adanya perubahan regulasi pasca terbitnya UUCK dan peraturan pelaksanaannya;
- 4) Pengawasan minat hingga realisasi investasi serta fasilitasi investasi eksisting yang terkendala, melalui :
  - a) Fasilitasi pengawasan dan pendampingan calon investor yang telah menyatakan kepeminatan hingga realisasi investasi;
  - b) Fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan existing yang telah beroperasi;
- 5) Mendorong realisasi penanaman modal PMDN, khususnya UMKM, dengan cara:
  - a) Optimalisasi peran BUMD dalam rangka mendukung peningkatan realisasi investasi dan pendapatan daerah Jawa Tengah;
  - b) Mendorong pengembangan UMKM;
  - c) Mendorong investasi besar untuk bermitra dengan UMKM melalui pelaksanaan kegiatan *matchmaking*;
- 6) *Link and match* tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, sebagai berikut:
  - a) Mendorong penyesuaian kurikulum atau penjurusan SMK serta program BLK pemerintah dan LPK swasta agar keterampilan lulusan sesuai kebutuhan DUDI;

- b) Mendorong kerjasama antara DUDI dengan SMK dan BLK pemerintah atau LPK swasta dalam penyediaan tenaga kerja terampil, terutama terkait penggunaan teknologi terkini;
- 7) Sinkronisasi regulasi dan implementasi peraturan pelaksana Undang Undang Cipta Kerja di daerah, melalui :
- a) Penyusunan Perda tentang Insentif Penanaman Modal Kewenangan Daerah;
  - b) Revisi peraturan-peraturan di daerah sebagai tindak lanjut dari terbitnya UUCK dan peraturan pelaksanaannya:
    - (1) Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal
    - (2) Peraturan Gubernur Tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

**Tabel 3.6**  
**Telaah Rencana Strategi DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah**

No.	Sasaran Renstra	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan, meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya realisasi penanaman modal.</li> <li>2. Persebaran Penanaman Modal belum merata</li> </ul>	<p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman atau kesengajaan masyarakat terhadap materi izin yang dimiliki.</li> <li>2. Kriteria dan persyaratan Kemitraan belum sesuai dengan peraturan penanaman modal.</li> <li>3. Kurangnya informasi kepemilikan izin dan kurangnya akurasi data pada instansi terkait</li> <li>4. Regulasi yang kurang sinergi antar sektor</li> <li>5. Sistem yang dibangun Pusat belum sempurna dalam pelaksanaannya.</li> <li>6. Kurangnya komunikasi dan koordinasi dengan investor</li> <li>7. Mindset dan culture set aparaturnya yang belum berubah dari cara bekerja secara manual ke arah elektronik</li> </ul>

			<p><b>Faktor Pendorong:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pengukuran survey kepuasan masyarakat</li> <li>2. Ketersediaan kawasan peruntukan investasi.</li> <li>3. Banyaknya sumber daya pertanian yang bisa dikembangkan menjadi pertanian terintegrasi</li> <li>4. Semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap wisata pertanian.</li> <li>5. Keberadaan one map policy.</li> <li>6. Peluang agroindustri</li> <li>7. Tingginya minat investor untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk berinvestasi di Kabupaten Kebumen.</li> </ol>
2	Meningkatnya Capaian Realisasi PMA dan PMDN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum merata penyebaran potensi investasi</li> <li>2. Belum optimalnya pencatatan investasi berbasis LKPM</li> </ol>	<p><b>Faktor Pendorong</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan dalam pelaksanaan perizinan dan nonperizinan berusaha secara elektronik</li> <li>2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanaman modal berpengaruh efektif</li> <li>3. Meningkatkan daya tarik investasi melalui promosi</li> </ol>

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2021

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pada RPJMD

Tugas Pokok DPMPTSP Kab.Kebumen adalah Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pemanfaatan ruang mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi antara program sektoral dan

kewilayahan baik di pusat maupun didaerah secara terpadu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi izin mendirikan bangunan. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah yang mencakup pada DPMPTSP seperti tabel berikut :

**Tabel 3.7**  
**Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**

No.	Kebijakan RTRW	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	2	4	5
I	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) a. Pola ruang dan struktur ruang RTRW b. Program Indikatif	a. RTRW tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan	Faktor Penghambat: Proses revisi RTRW belum selesai Faktor Pendorong: a. Terbitnya Undang-Undang 11 Nomor 2020 tentang Cipta kerja dan aturan turunannya b. Adanya Perda Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi izin mendirikan bangunan. c. Pemanfaatan teknologi informasi
		b. Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan berusaha	Faktor Penghambat: a. Kurangnya SDM yang mumpuni dibidangnya. b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki izin bangunan maupun perizinan lainnya. c. Adanya pembaharuan kebijakan sehingga dibutuhkan waktu dalam pemahamannya. Faktor Pendorong: a. Adanya kemudahan pelayanan kepada masyarakat

No.	Kebijakan RTRW	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			<p>dengan beroperasinya mal pelayanan publik Kebumen.</p> <p>b.Peningkatan inovasi pada pelayanan dengan pelaksanaan layanan jemput bola</p> <p>c.Digitalisasi sistem perizinan berusaha</p>

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2021

### 3.5. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan) bagi pelaku usaha pangan P-IRT pada bidang Pelayanan Perizinan Kesehatan, Komunikasi dan Ketenagakerjaan dengan menunjuk 3 lokasi kecamatan sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan. Berdasarkan hasil kegiatan visitasi ke beberapa lokasi produksi pangan, diketahui masih cukup banyak pelaku usaha pangan yang tidak/belum memiliki sertifikat PKP sehingga mereka tidak dapat mengurus izin SPP-IRT. Telaah kajian lingkungan hidup strategis seperti berikut ini :

1) Faktor kesenjangan

Pelaku usaha UMKM (pangan) sangat memerlukan informasi berkaitan dengan upaya/cara pengolahan pangan yang baik, pengembangan dan pemasaran produksi pangan sekaligus kepercayaan konsumen yang meningkat dan lebih luas cakupannya. Maka terhadap pelaku usaha pangan tersebut, perlu dibantu dengan melakukan kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP). Dalam realitanya banyak pelaku usaha pangan yang tidak/belum memiliki sertifikat PKP sehingga mereka tidak dapat mengurus izin SPP-IRT. Sehingga dilaksanakannya sosialisasi PKP ini akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha pangan, diharap memperoleh pangsa pasar lebih luas.

2) Faktor internal

Kurangnya kegiatan sosialisasi PKP bagi pelaku usaha bila dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha pangan yang belum memiliki SKP. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi PKP bagi pelaku usaha pangan

3) Faktor eksternal

Minimnya tingkat pengetahuan pelaku usaha pangan akan arti pentingnya SPP-IRT bagi peningkatan produksi dan pengembangan usaha. Anggapan sebagian masyarakat bahwa produk pangannya sudah laku meskipun tanpa SPP-IRT. Kesan masyarakat bahwa untuk mengurus izin SPP-IRT butuh biaya mahal.

### **3.6. Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, terangkum beberapa rincian dalam upaya peningkatan kinerja. Untuk meningkatkan kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, isu-isu strategis yang menjadi fokus DPMPTSP pada periode 2021-2026 yang harus diatasi baik secara internal maupun lingkungan eksternal yang terbagi kedalam beberapa aspek antara lain :

1) Pelayanan perangkat daerah

Berdasarkan review pelayanan publik perangkat daerah yang memprioritaskan pada kepuasan dalam pelayanan, diperlukan upaya peningkatan dalam beberapa hal, antara lain :

- a) Kurang optimalnya pengembangan iklim investasi yang kondusif
- b) Kurang optimalnya promosi penanaman modal daerah
- c) Kurang mudah dan kurang cepatnya pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan
- d) Belum optimalnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan
- e) Belum optimalnya kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- f) Optimalnya penatausahaan keuangan
- g) Masih terjadi deviasi terlalu tinggi
- h) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai teknologi informasi, dan Ketidaksiapan dalam penyediaan layanan data dan informasi .

2) Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Mengacu pada Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan dukungan terhadap pelaksanaan

Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu Meningkatkan realisasi penanaman modal dan kepercayaan pelaku usaha yang mendukung struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing; mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani yang mendukung pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, adalah sebagai berikut :

- a) Optimalisasi mal pelayanan publik sebagai salah satu pusat pelayanan satu pintu di Kabupaten Kebumen.
  - b) Peningkatan penerapan zona integritas baik di internal maupun lingkungan eksternal.
  - c) Keterbatasan anggaran kegiatan
  - d) Pengawasan minat hingga realisasi investasi serta fasilitasi investasi eksisting yang terkendala
  - e) Kurangnya koordinasi tim teknis dengan dinas/OPD terkait perizinan berusaha.
  - f) Fasilitas pendukung layanan perizinan berusaha kurang memadai.
- 3) Sasaran jangka menengah program unggulan Bupati Kebumen dan Renstra perangkat daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Mennengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Visi Bupati Kebumen adalah mewujudkan Kabupaten Kebumen semakin sejahtera, mandiri, berakhlak bersama rakyat. Mengacu pada visi tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen memiliki sasaran yaitu meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah dengan tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah.

Berdasarkan misi Bupati Kebumen terpilih, DPMPSTP mendukung pada misi ke tiga adalah mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan. Permasalahan dalam lima tahun mendatang yaitu :

- a) Belum adanya kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
- b) Kurang optimalnya pemantauan pemenuhan komitmen dan notifikasi perizinan berusaha;
- c) Belum optimalnya ketepatan waktu penerbitan perizinan;
- d) Kurangnya pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- e) Kurangnya sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah;

- f) Strategi yang dijalankan bersifat rutinitas dan konvensional;
- g) Kurang optimalnya aplikasi pendukung sistem perizinan berusaha dan nonperizinan
- h) Implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah

Tata cara penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembagunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Berdasarkan telaah tersebut ada beberapa permasalahan antara lain RTRW tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, dengan faktor pendorong yaitu Proses telah terbitnya Undang-Undang 11 Nomor 2020 tentang Cipta kerja dan aturan turunannya dan adanya penerapan pemanfaatan teknologi informasi. Permasalahan lain :

- a) Peraturan mengenai RTRW yang masih dalam tahapan proses penyelesaian.
  - b) Kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan berusaha
  - c) Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dibidangnya
  - d) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki izin
  - e) Adanya pembaharuan kebijakan sehingga dibutuhkan waktu dalam pemahamannya
- 4) Implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah

Analisis kajian lingkungan hidup strategis, salah satu peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen adalah meningkatnya alih fungsi lahan pertanian. Faktor yang mendukung adanya letak lahan strategis, dikarenakan mayoritas lahan pertanian subur dan potensial

Berdasarkan hasil peninjauan dari gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM, Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan DPMPSTSP Kabupaten Kebumen maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis DPMPSTSP Kabupaten Kebumen pada tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

- a) Minimnya tingkat pengetahuan pelaku usaha akan pentingnya SPP-IRT bagi peningkatan produksi dan pengembangan usaha.

- b) Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi PKP bagi pelaku usaha pangan.
- c) Perlunya intensitas peningkatan kegiatan sosialisasi kegiatan terhadap pelaku usaha.

Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kebumen telah diawali dalam FGD (*Focus Group Discussion*). Didalam forum tersebut melibatkan seluruh unsur bidang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), BAPPEDA, BPKAD, Bagian Pembangunan, dan OPD terkait lainnya seperti BAPPENDA, SATPOL PP, DINKES serta lembaga pendidikan (perguruan tinggi), dan lain-lain (terlampir). Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yaitu ekonomi hijau/*green economy*, pertumbuhan ekonomi dan potensi krisis ekonomi.

Peningkatan perekonomian di Kabupaten Kebumen perlu dioptimalkan, salah satunya melalui memaksimalkan pelayanan penanam modal yang lebih baik dalam perannya meningkatkan iklim investasi. Salah satu faktor permasalahan yang tercatat yaitu cukup lamanya waktu penyelesaian perizinan dengan penjabaran antara lain : rekomendasi yang masih memakan waktu, pemanfaatan IT dalam pelayanan belum optimal, dan belum optimalnya koordinasi antar lembaga (sumber RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Kebumen). Sebagai bentuk komitmen percepatan pelaksanaan kemudahan perizinan berusaha dengan terselenggaranya Mal Pelayanan Publik (MPP), guna mewadahi aktivitas pelayanan publik yang mendukung iklim investasi serta memudahkan koordinasi teknis dan administratif.

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian misi Bupati Kebumen baik yang sifatnya internal maupun eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta strategi yang tepat dalam mewujudkannya. Isu strategis yang akan ditangani Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen pada tahun 2021-2026 diantaranya adalah :

- 1) Pengawasan dan pengendalian perizinan berusaha.  
Kurangnya pengawasan berdampak pada belum adanya pembinaan terhadap pelaku usaha di Kebumen. validitas data menjadi faktor penentu dalam pengawasan dan evaluasi perijinan. Dukungan SDM yang handal, terampil, mumpuni dan kecukupan diperlukan dalam usaha ini, mengingat pelaku usaha di Kebumen sangat banyak.
- 2) Tuntutan Pelayanan perijinan yang cepat dan efisien.

Pelayanan yang cepat dan tepat dipersyaratkan dalam pelayanan bagi calon investor. Iklim yang kondusif diperlukan bagi investor untuk menanamkan modalnya, Keamanan dalam berinvestasi menjadi pendorong keterlaksanaan program ini. Kondusifitas dapat di lihat dari penerimaan masyarakat dalam menerima pelaku usaha ataupun kesetabilan perekonomian yang berdampak pada keberlangsungan suatu usaha. Pelayanan yang cepat dan mudah akan mendorong pengusaha untuk berinvestasi di suatu daerah. Salah satu usaha untuk mempermudah dan mempersingkat pelayanan dengan beroprasiunya Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kebumen.

- 3) Minimnya tingkat pengetahuan pelaku usaha.  
Pelaku usaha mempunyai bermacam tingkat pendidikan dan karakter. Pelaku usaha mikro cenderung berasal dari penduduk dengan pendidikan menengah ke bawah. Skala usaha mikro membuat kalangan menjadikan usaha sebagai sampingan. Banyaknya ijin usaha yang telah tutup dan masa habis tidak diperpanjang sebagai akibat kurangnya pemahaman pengusaha mikro dalam hal perijinan.
- 4) Tuntutan SDM yang unggul kompetitif  
Sumber daya manusia yang unggul merupakan kunci dari pelayanan di DPMPSTSP dalam pelayanan investasi. Peningkatan pelayanan ditunjangn dengan teknologi dan aplikasi. Untuk memeuhi tuntutan tersebut selama 5 tahun kedepan diharapkan adanya peningkatan SDM baik kemampuan serta jumlah sehingga SDM yang ada dapat melayani masyarakat Kebumen dengan baik.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan Renstra adalah perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Kebumen. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen yang terkait dengan urusan penanaman modal dan urusan ESDM yaitu Misi Ke-3 : Mewujudkan daya saing daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan argo bisnis dan ekonomi kerakyatan.

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

- Tujuan : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah  
 Indikator : Meningkatnya investasi

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi ketigis RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu tersebut adalah Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah.

Selanjutnya untuk lebih mudah memperoleh gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat matrik keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Kebumen dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam tabel :

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPTSP**  
**Kabupaten Kebumen**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	397	401	405	409	413
		Meningkatnya investasi	Persentase Peningkatan Investasi	2,15	3,18	4,21	5,24	6,27

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2021

**Tabel 4.2.**  
**Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Urusan**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Kebumen**

No	Bidang/Urusan/Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	2	5	6	7	8	9
1.	Indikator Urusan : Prosentase Peningkatan Investasi	0,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %	1,00 %

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2021

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen periode 2021-2026. Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Sedangkan Kebijakan diartikan sebagai tindakan secara operasional dari pimpinan instansi untuk melaksanakan strategi sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Perumusan strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan strategi yang dapat memicu peningkatan investasi di Kabupaten Kebumen, perumusan strategi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen mengacu pada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJKM Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengewajawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Bahwa strategi dan arah kebijakan harus relevan dan konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 5.1.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi RPJMD yang terkait : Mewujudkan Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan Daya saing Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam, Pariwisata dan Kearifan Lokal yang Berbasis Agrobisnis dan Ekonomi Kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya Investasi	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percepatan perizinan berusaha dengan tersedianya unit kerja dan unit pelaksana teknis lainnya</li> <li>b. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal terus ditingkatkan.</li> <li>c. Pengembangan inovasi kemasan promosi penanaman modal.</li> <li>d. Tersedianya data potensi investasi yang mudah diakses melalui media informasi dan media sosial.</li> </ul>

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen Tahun 2021

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penentuan program dan kegiatan harus selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini program dan kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah. adalah sebagai berikut:

#### 1). **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Indikator kinerja program: Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Kelompok sasaran program: Masyarakat dan Penanam Modal

##### **a. Kegiatan : Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota**

Kelompok Sasaran : Masyarakat dan Penanam Modal

Sub Keegiatannya :

- Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal

##### **b. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**

**Kelompok Sasaran : Aparatur Pemerintah dan Pelaku Usaha (Dunia Usaha)**

Sub Keegiatannya :

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / kota

#### 2). **Program Promosi Penanaman Modal**

Indikator kinerja Program : Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah

Kelompok sasaran : Dunia Usaha

##### **a. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / kota**

Sub Keegiatannya :

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal daerah Kabupaten / Kota

-  
-

3). **Program Pelayanan Penanaman Modal**

Indikator kinerja program : Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kelompok sasaran : Semua Pemohon Izin

**a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten / Kota**

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
- Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

4). **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Indikator kinerja program : Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang berlaku

Kelompok sasaran: Pelaku Usaha/ Penanam Modal

**a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**

Sub Keegiatannya :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

5). **Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

Indikator kinerja program : Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi

Kelompok sasaran : Semua Pemohon Izin

**a. Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah / Kota.**

Sub Keegiatannya :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

6). **Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan**

Indikator Kinerja Program : Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan

Kelompok sasaran : Masyarakat pengguna sumber energi/mineral

**a. Kegiatan : Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten / Kota**

Sub Keegiatannya :

- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota

7). **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

Indikator Kinerja program : Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

Kelompok sasaran: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kebumen.

**a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Sub Keegiatannya :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Sub Keegiatannya :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

**c. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Keegiatannya :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

- Penyediaan Bahan / Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis

**d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Sub Keegiatannya :

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Keegiatannya :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Sub Keegiatannya :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dina Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Mebel
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Secara rinci keterkaitan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada *Tabel 6.1*

Tabel 6.1  
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021 - 2026

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar															
Penanaman Modal				6.253.933.000		7.110.440.000		7.254.020.000		7.677.228.000		7.788.278.000		36.083.899.000	
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase (%)	100	5.452.369.000	100	6.139.695.000	100	6.248.228.000	100	6.634.272.000	100	6.706.988.000	100	31.181.552.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	4	50.000.000	4	48.000.000	4	49.510.000	4	53.036.000	4	52.577.000	20	253.123.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Tersusun	Dokumen	7	30.000.000	7	31.000.000	7	32.000.000	8	35.000.000	7	34.000.000	20	162.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	6	20.000.000	6	17.000.000	6	17.510.000	6	18.036.000	6	18.577.000	30	91.123.000	

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Keterangan
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Target	Rp	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
<b>Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>															
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	3.925.137.000	12	4.169.000.000	12	4.284.000.000	12	4.403.000.000	12	4.613.000.000	60	21.394.137.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	Orang	28	3.469.838.000	28	3.700.000.000	28	3.800.000.000	28	3.905.000.000	28	4.100.000.000	140	18.974.838.000	Tidak ada perubahan kecuali gaji (-208.036.000) terdiri pengurangan gaji dan tamsil
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Dokumen	2	455.299.000	2	469.000.000	2	484.000.000	2	498.000.000	2	513.000.000	10	2.419.299.000	Jasa Verifikator = 1, Jasa Pengolah Data = 5, Jasa Pengelola Web = 2, Jasa Teknisi pemetaan dan Penggambaran = 2, Jasa Pengelolaan Pengembangan Investasi = 1, Jasa Administrator data base = 4, Jasa Pengadministrasian Perizinan = 2, Petugas keamanan = 3, ( Jasa Verifikator, Pengelola data, Pengelola Web, Teknisi pemetaan pengelola pengembangan = 11 * 1.741.500 * 12 = 229.878.000) ( Administrator, Pengadministrasian perizinan = 6*1.677.000*12 = 120.744.000), (

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Keterangan	
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
															Petugas keamanan = 3*12*1.419.000 = 51.084.000 )
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				40.000.000		41.500.000		43.000.000		44.000.000		46.000.000		214.500.000	
pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi			47	40.000.000		41.500.000		43.000.000		44.000.000		46.000.000		214.500.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	561.000.000	12	579.280.000	12	596.045.000	12	614.597.000	12	633.643.000	60	2.984.565.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Unit	2	70.000.000	2	73.000.000	2	75.000.000	2	77.000.000	2	80.000.000	10	375.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan		-		-		-		-		-		-	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bulan	12	130.000.000	12	134.000.000	12	138.000.000	12	143.000.000	12	147.000.000	1	692.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	116.000.000	12	119.480.000	12	123.100.000	12	126.757.000	12	130.560.000	1	615.897.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	6	10.000.000	6	10.300.000	6	10.610.000	12	10.930.000	12	11.256.000	1	53.096.000	

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Keterangan	
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan Bahan/Material	Bulan	12	85.000.000	12	88.000.000	12	90.200.000	12	93.000.000	12 bulan	96.000.000	1	452.200.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kali	125	150.000.000	125	154.500.000	125	159.135.000	125	163.910.000	125	168.827.000	625	796.372.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	Unit	-	3 Unit	389.000.000	3 Unit	329.000.000	4 Unit	539.000.000	Unit	349.000.000	Unit	1.606.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebel	Unit	Unit	-	2	70.000.000	Unit	-	Unit	-	Unit	-	Unit	70.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	Unit	-		129.000.000	15	133.000.000	15	137.000.000	15	141.000.000	1	540.000.000	anggaran di seluruh OPD dihilangkan (Baru tau 2022 saja)
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Unit	Unit	-	2	190.000.000	2	196.000.000	2	202.000.000	Unit	208.000.000	Unit	796.000.000	anggaran di seluruh OPD dihilangkan (Baru tau 2022 saja)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Unit	-	-	-	Unit	-	Unit	200.000.000	Unit	-	Unit	200.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	380.500.000	12	391.915.000	12	403.673.000	12	415.784.000	12	428.259.000	36	2.020.131.000	

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Keterangan	
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12	10.500.000	12	10.815.000	12	11.140.000	12	11.474.000	12	11.820.000	36	55.749.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	300.000.000	12	309.000.000	12	318.270.000	12	327.819.000	12	337.653.000	36	1.592.742.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	70.000.000	12	72.100.000	12	74.263.000	12	76.491.000	12	78.786.000	36	371.640.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	36	495.732.000	36	521.000.000	36	543.000.000	36	564.855.000	36	584.509.000	180	2.709.096.000	Target dihitung total unit nya bukan jenis unitnya. Untuk semua pemeliharaan barang
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	21	220.732.000	21	230.000.000	21	236.000.000	21	242.000.000	21	249.000.000	105	1.177.732.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	Unit	10	5.000.000	10	10.000.000	10	13.000.000	10	16.855.000	10	17.509.000	50	62.364.000	1 unit = 5 buah
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Unit	50	80.000.000	50	84.000.000	50	88.000.000	50	92.000.000	50	95.000.000	250	439.000.000	1 unit = Ac, Laptop Genset, LCD, Komputer, PC, CCTV, mesin pemotong rumput, Sound system, Kamera

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Keterangan	
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	Unit	2	190.000.000	2	197.000.000	2	206.000.000	2	214.000.000	2	223.000.000	10	1.030.000.000	Anggaran pemeliharaan setengah dari rencana di seluruh OPD, karena ada MPP plus 20 juta
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Miliar Rupiah	397	105.000.000	401	148.150.000	405	152.596.000	409	157.175.000	413	161.710.000	2.025	724.631.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1	45.000.000	1	86.350.000	1	88.941.000	1	91.610.000	1	93.710.000	5	405.611.000	
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Dokumen	1	45.000.000	1	46.350.000	1	47.741.000	1	49.173.000	1	50.000.000	5	238.264.000	
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	Kegiatan	1	-	1	40.000.000	1	41.200.000	1	42.437.000	1	43.710.000	5	167.347.000	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah dokumen potensi investasi	Dokumen	2	60.000.000	2	61.800.000	2	63.655.000	2	65.565.000	2	68.000.000	10	319.020.000	Awalnya target 1, karena ada 2 kasi. Tapi jadi 2 karena penjumlahan di sub keg. Ke kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Keterangan	
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RUPM yg disusun	Dokumen	1	40.000.000	1	41.200.000	1	42.437.000	1	43.710.000	1	46.000.000	5	213.347.000	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi investasi yang disusun	Dokumen	1	20.000.000	1	20.600.000	1	21.218.000	1	21.855.000	1	22.000.000	5	105.673.000	
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	Dokumen	45	219.102.000	50	226.200.000	55	232.526.000	60	238.982.000	65	245.572.000	275	1.162.382.000	Bukan penamban dari tahun sebelumnya, harapannya target adalah hal yang baru (bukan akumulasi dari tahun sebelumnya)
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	Kegiatan	4	219.102.000	4	226.200.000	4	232.526.000	4	238.982.000	4	245.572.000	20	1.162.382.000	
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal	Dokumen	2	79.102.000	2	82.000.000	2	84.000.000	2	86.000.000	2	88.000.000	10	419.102.000	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi Penanaman Modal	Kegiatan	4	140.000.000	4	144.200.000	4	148.526.000	4	152.982.000	4	157.572.000	20	743.280.000	

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Keterangan	
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase (%)	100	50.000.000	100	153.600.000	100	160.841.000	100	168.875.000	100	176.927.000	100	710.243.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	Dokumen	100	50.000.000		153.600.000		160.841.000		168.875.000		176.927.000		710.243.000	untuk indiator berubah menjadi jumlah dokumen karena target nya adalah dokumen.
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1	50.000.000	1	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	70.000.000	100	300.000.000	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan	Dokumen	-	-	650	20.600.000	700	21.218.000	750	21.855.000	800	22.511.000	3.750	86.184.000	

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Keterangan	
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
<b>Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>															
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kali	-	-	10	52.000.000	10	53.100.000	10	54.700.000	10	56.276.000	50	216.076.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Kegiatan	-	-	22	26.000.000	24	26.523.000	26	27.320.000	28	28.140.000	120	107.983.000	
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	Kegiatan	27	422.462.000	29	435.795.000	30	449.829.000	31	462.924.000	32	477.081.000	32	2.248.091.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kali	108	422.462.000	108	435.795.000	108	449.829.000	108	462.924.000	108	477.081.000	540	2.248.091.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	60	65.820.000	60	67.795.000	60	69.829.000	60	71.924.000	60	74.081.000	300	349.449.000	

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Keterangan	
			2.022		2.023		2.024		2.025		2.026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Keterangan : Dalam setiap Tahunnya ada kenaikan prosentase 3 - 4 % untuk semua sub kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	8	247.262.000	8	255.000.000	8	263.000.000	8	271.000.000	8	278.000.000	40	1.314.262.000	sosialisasi dan bimtek (pserta skitar 27 orang) / sesuai juknis
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kali	40	109.380.000	40	113.000.000	40	117.000.000	40	120.000.000	40	125.000.000	200	584.380.000	
<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasikan	Persentase (%)	100	5.000.000	100	7.000.000	100	10.000.000	100	15.000.000	100	20.000.000	100	57.000.000	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Penanaman Modal
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasikan pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan non perizinan yang terintegrasikan secara elektronik	<b>Dokumen</b>	2	5.000.000	2	7.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	10	57.000.000	
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasikan Secara Elektronik	jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan non perizinan yang terintegrasikan secara elektronik	<b>Dokumen</b>	2	5.000.000	2	7.000.000	2	10.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	10	57.000.000	



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Tujuan dan sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen guna mendukung keberhasilan visi misi kabupaten. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja penanaman modal secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja penanaman modal dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari suatu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian penanaman modal berkenaan setelah program dan kegiatan yang ditetapkan.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai dan jumlah investasi
2. Peningkatan jumlah pelayanan perizinan
3. Jumlah keikut-sertaan pada pameran investasi dalam negeri.

Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap sasaran seperti ditunjukkan pada *Tabel 7.1*

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP**

No.	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Satuan Tahun					Kondisi Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indikator Tujuan : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Persen (%)	0,00	1,00	2,15	3,18	4,21	5,24	6,27	6,27
2.	Indikator Sasaran : Meningkatnya Investasi	Milyar Rupiah	388,76	392,53	397,00	401,00	405,00	409,00	413,00	2.025,00
3.	Indikator Urusan DPMPTSP: Prosentase Peningkatan Investasi	Persen (%)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2021

**Tabel 7.2.**  
**Penetapan Rumus Indikator Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026**

No.	Indikator	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi	$\frac{\text{PDRB atas dasar harga konstan tahun (n)} - \text{PDRB atas dasar harga konstan tahun (n-1)}}{\text{PDRB atas dasar harga konstan (n-1)}} \times 100\%$
2.	Indikator Sasaran : Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Dari PDRB pengeluaran ADHK pada komponen pembentukan Modal Tetap Bruto
3.	Indikator Urusan : Prosentase Peningkatan Investasi	$\frac{(\text{Jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun (n)} - \text{jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020})}{\text{jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020}} \times 100\%$ *) PMA dan PMDN

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2021

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Tujuan dan sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen guna mendukung keberhasilan visi misi kabupaten. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja penanaman modal secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau kompositnya (impact). Suatu indikator kinerja penanaman modal dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari suatu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian penanaman modal berkenaan setelah program dan kegiatan yang ditetapkan.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen yang menjadi tolak ukur dalam pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai dan jumlah investasi
2. Peningkatan jumlah pelayanan perizinan
3. Jumlah keikut-sertaan pada pameran investasi dalam negeri.

Jabaran indikator kinerja untuk seluruh sasaran strategi dan periode pencapaian setiap sasaran seperti ditunjukkan pada *Tabel 7.1*

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama DPMPTSP**

No.	Indikator Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal		Target Satuan Tahun					Kondisi Akhir Renstra
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Indikator Tujuan : Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Persen (%)	0,00	1,00	2,15	3,18	4,21	5,24	6,27	6,27
2.	Indikator Sasaran : Meningkatnya Investasi	Milyar Rupiah	388,76	392,53	397,00	401,00	405,00	409,00	413,00	2.025,00
3.	Indikator Urusan DPMPTSP: Prosentase Peningkatan Investasi	Persen (%)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2021

**Tabel 7.2.**  
**Penetapan Rumus Indikator Kinerja**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026**

No.	Indikator	Rumus Perhitungan
1	2	3
1.	Indikator Tujuan : Pertumbuhan ekonomi	$\frac{\text{PDRB atas dasar harga konstan tahun (n)} - \text{PDRB atas dasar harga konstan tahun (n-1)}}{\text{PDRB atas dasar harga konstan (n-1)}} \times 100\%$
2.	Indikator Sasaran : Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	Dari PDRB pengeluaran ADHK pada komponen pembentukan Modal Tetap Bruto
3.	Indikator Urusan : Prosentase Peningkatan Investasi	$\frac{(\text{Jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun (n)} - \text{jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020})}{\text{jumlah nilai investasi berskala nasional* dalam rupiah tahun 2020}} \times 100\%$ *) PMA dan PMDN

Sumber : DPMPTSP Kab.Kebumen, 2021

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen akan menyempurnakan Rancangan Akhir RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan. RENSTRA ini akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sebagai bagian tak terpisahkan dari RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang sekaligus sebagai pedoman bagi unsur pelaksana di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen, dimana dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen. Dokumen ini berkaitan erat dengan Dokumen Rancana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dokumen RPJM sebagai pedoman dalam menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan

- kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJM Daerah dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
  4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan, maka dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen harus ada sinkronisasi terhadap penjabaran RPJM Daerah;
  5. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya aparatur dan sumber pendanaannya serta komitmen pemangku kepentingan; dan
  6. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen ini perlu dilakukan evaluasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen terkait, sebagai bahan penilaian/pertanggungjawaban antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja organisasi.



TELAH DIVERIFIKASI OLEH TELER...	
TANDA TANGAN	NAMA
	Lityawati A
	Budi Salmah
	Agus Karyawan

## Sistematika Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

## Sesuai

Surat Edaran Bupati Kebumen Nomor 050/483.2 Tanggal 16 April 2021  
Tentang

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten  
Kebumen Tahun 2021-2026 dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat  
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

## Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	4
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	4
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	4
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	4
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....	6
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	6
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	6
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD .....	7
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	7
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....	7
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	7
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	8
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....	8
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	10
BAB VIII PENUTUP .....	10

## BAB I PENDAHULUAN

### *1.1 Latar Belakang*

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### *1.2 Landasan Hukum*

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### *1.3 Maksud dan Tujuan*

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

### *1.4 Sistematika Penulisan*

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## *BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH*

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### *2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah*

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### *2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah*

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### *2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah hasil pengisian Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kabupaten Kebumen

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Persentase Capaian						
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

....., 20...  
Kepala Perangkat Daerah.....

Tabel 2.2  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah \*  
Kabupaten Kebumen\*\*

Uraian (***)	Anggaran						Realisasi Anggaran						Persentase antara Realisasi dan Anggaran						Rerata Pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi	

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

- \*) diisi dengan nama Perangkat Daerah
- \*\*\*) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota
- \*\*\*) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah (berdasarkan Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah seperti pada Tabel 2.1.)

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel T-C.23, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

#### 2.4 *Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah*

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah*

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

#### 3.2 *Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih*

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

#### 3.3 *Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi*

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari

sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS pada RPJMD.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Indikator yang diisi adalah IKU Daerah (masih dalam proses pembahasan antara KDH Terpilih dan Tim Penyusun RPJMD)

Tabel 4.2

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Bidang/Urusan/Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
		2022	2023	2024	2025	2026

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Indikator yang diisi adalah indikator berdasarkan Lampiran 3. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (hanya untuk OPD).

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel TC.26.

Tabel T-C.25.  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : (Diisi dengan visi RPJMD periode berkenaan)			
MISI I : (Diisi dengan misi RPJMD periode berkenaan)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	Arah Kebijakan Th I
Tujuan 2	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	Arah Kebijakan Th II
Tujuan 3	1. Sasaran 1.1 2. Sasaran 1.2 3. Dst.....	1. Strategi 1.1 2. Strategi 1.2 3. Dst.....	Arah Kebijakan Th III Arah Kebijakan Th IV
Tujuan 4	1. Sasaran 2.1 2. Sasaran 2.2 3. Dst.....	1. Strategi 2.1 2. Strategi 2.2 3. Dst.....	Arah Kebijakan Th V
Dst.....	Dst.....	Dst.....	

Dapat dilihat pada saat pengisian menu RPJMD dan Renstra pada saat pengentry-an Renja di SIPD 2022. Tabel T-C.26 dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

## BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel TC.27.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah								
							Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
Tujuan ...	Sasaran ....		Program																						
			Kegiatan																						
			Sub-Kegiatan																						

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu  
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022	2023	2024	2025	2026	

Sumber: Disdik Kab. Kebumen, 2021

Untuk OPD diisi dengan IKU OPD berdasarkan urusan yang diampu.

Untuk Kecamatan diisi dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

## BAB VIII PENUTUP

Hasil Forum Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Pahlawan No.136 Kebumen Telepon (0287) 385925, 385912  
Faxsimile (0287) 385925 Kode Pos 54311

Kebumen, 2 Mei 2021

Nomor : 005/

Kepada :

Lampiran : -

Yth.

Hal : Undangan

Di -

Kebumen

Mengharap dengan hormat, atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara, pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Mei 2021

Waktu : Pukul 13.00 - Selesai

Tempat : Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kebumen

Acara : Forum Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kehadirannya diucapkan  
terima kasih.

A.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEBUMEN  
Sekretaris  
  
LONKATAN, SH.  
Pembina TK 1

NIP. 19631222 198503 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No. 130 Toloan (0287) 385925,  
Faksimile (0287) 385925 Email : dpmptspkabkebumen@yahoo.com  
Website www.dpmptsp.kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

DAFTAR HADIR

Acara : Rapat Diseminasi Strategi DPMPTSP Tahun 2021 - 2026

Waktu : 17 Agustus 2021, pukul 08.00 WIB

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1			
2	Yusratan	DPMPTSP	2
3	Karyanto	DPMPTSP	3
4	Sri Sulistyawati	BKAD	4
5	Arief R	DPMPTSP	5
6	Angrawan	AP	6
7	Apudin	DPMPTSP	7
8	Nurhazratun	DPMPTSP	8
9	Singih W	DEM BPP	9
10	Tihik Dharyanti	Inspektat.	10
11	Ti Jonds	Diskes	11
12	Karyanto	DPMPTSP	12
13			
14			
15			
16	PANCAE	Disperindag	16
17	Muhavi	Disperindag	17
18	Endah Dwi Y	DPMPTSP	18
19			
20	Hino Permira	DPMPTSP	20


	Amalia R	DPMPTSP	21	<i>[Signature]</i>
	Ami A	DPMPTSP	22	<i>[Signature]</i>
	Abdus Nur Hadiyah	DPMPTSP	23	<i>[Signature]</i>
	S. Kholikah	DPMPTSP	24	<i>[Signature]</i>
25	A.M. Soni	DPMPTSP	25	<i>[Signature]</i>
26	Devi Ari L	DPMPTSP	26	<i>[Signature]</i>
27	Nur Rahmat	DPMPTSP	27	<i>[Signature]</i>
28	Hadi Purnomo	DPMPTSP	28	<i>[Signature]</i>
29	Debita Panji A	-	29	<i>[Signature]</i>
30	Rival Bahayju		30	<i>[Signature]</i>
31	Rosli	"	31	<i>[Signature]</i>
32	Hamsulatin	"	32	<i>[Signature]</i>
33	RW Hermit K.	-	33	<i>[Signature]</i>
34	Nurhidayah	"	34	<i>[Signature]</i>
35	S. Wulandari	-	35	<i>[Signature]</i>
36			36	
37			37	
38			38	
39			39	
40			40	

Kebumen, 04 Mei 2021  
A.n Kepala Dinas Perencanaan Modal  
dan Belanjaan Terpadu Satu Platu  
Kecamatan Kebumen  
Kabupaten Kebumen



*[Signature]*  
Penatan, 811  
Pembina Tk. I  
NIP. 19631222 198303 1 005

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

No	Nama	Kelompok/Instansi	Jabatan/Aliansi	Paraf/Thangkas
1	Ika Fitriani, S.Si, M.Si	RAMUDA		
2	Kiki S. / <del>Wahid</del> / <del>Wahid</del>	RAMUDA		
3	Triah Purwati	Inspektur		
4	ARIFIANI M.	Bag. AP. Sulu		
5				

Kebumen, 4 Mei 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kebumen



SIAMET MUSTOLKHAH, ST, MT.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196909221997031005

**SUSUNAN ACARA FORUM PERANGKAT DAERAH  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PM DAN PTSP KABUPATEN KEBUMEN  
RENSTRA TAHUN 2023-2026**

No	Acara	Waktu	Keterangan
1.	Pembukaan	10.00 - 11.00	Pembukaan Acara
2.	Agenda dan Momen	11.00 - 11.30	Pembukaan Acara
3.	Pembahasan/Debat/Dialog Forum Daerah	11.30 - selesai	Pembahasan Acara
	a. Menanggapi isu/tema Menanggapi terhadap keberhasilan/kegagalan Perangkat Daerah	11.30 - 11.35	
	b. Tanggapan Anggaran II tahun Menanggapi terhadap keberhasilan/kegagalan Perangkat Daerah	11.35 - 11.40	
	c. Tanggapan Rappoda tahun Menanggapi terhadap keberhasilan/kegagalan Perangkat Daerah	11.40 - 11.45	
	d. Tanggapan DPRD tahun Menanggapi terhadap keberhasilan/kegagalan Perangkat Daerah	11.45 - 11.50	
4.	Pembicara Kunci	11.50 - 11.55	
5.	Kampanye/Agenda Publik Acara Kampanye Hasil Forum Perangkat Daerah	11.55 - 12.00	
6.	Penutup	12.00 - selesai	Pembukaan Acara

Kebumen, 4 Mei | 2021

Pusat Forum Perangkat Daerah Dinas PM dan PTSP



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAKSANAAN TERPADU SATU PIKUTU**  
Jl. Kahar Muz. 138 Kebumen, Telp. (0857) 43512, 435725, Fax (0857) 435733  
E-mail: [kebumen@kabkebumen.go.id](mailto:kebumen@kabkebumen.go.id), [kebumen@kabkebumen.go.id](mailto:kebumen@kabkebumen.go.id)  
KEBUMEN - 34311

---

**NOTULEN**

- Hari/Tanggal : Selasa, 4 Mei 2021
- Waktu : Pukul 03.00 – Selesai
- Acara : Forum Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- 
- Pimpinan Sidang/Rapat : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kebumen
- Peserta Sidang/Rapat : *Amirah Purbasentika dan Purbasentika, Inspektur Kab. Kebumen, Ka. SYKAD Kab. Kebumen, Ka. DisPMDA, Ka. Dinkes, Ka. Disperindag, Ka. Satpol PP, Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kebumen, Komisi A dan Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen, seluruh Pejabat Struktural DPMP/PTSP*
- Kegiatan Sidang/Rapat  
Pembahasan :
1. Laporan dari Kepala Dinas PMP/PTSP terkait Anggaran dan Biaya
  2. Menandatangani 1 (satu) Nota 3 (tiga) hal
    - Menyetujui/menyetujui pelaksanaan Forum Rencana 2021-2026
    - SIPD sudah terisi sesuai
    - Dokumentasi untuk segera diselesaikan dan waktu 10 hari kedepan
    - Menstra mengaju Permeninggal/No.
    - Mengaju Rencana Proyeksi
  3. Menandatangani 2 (dua) Nota 3 (tiga) hal
    - Menyetujui/menyetujui anggaran 3 tahun kedepan sehingga dapat terdistribusi kebudaya yang SKM/ABK
    - Menyetujui/menyetujui rencana strategis dengan menggunakan anggaran/anggaran 3 tahun
    - Setiap tahunnya akan dituangkan dalam APBD
    - Harus ada prioritas belanja setiap tahunnya dengan memperhatikan Rencana
    - Pelaksanaan APBD dan program-program harus tidak terganggu dengan program anggaran
  4. Menandatangani 3 (tiga) Nota 3 (tiga) hal
    - Menyetujui/menyetujui rencana strategis dengan memperhatikan SKM/ABK
    - Apakah ada kegiatan evaluasi SKM di DPMP/PTSP Kab.

Kebumen

- Untuk informasi kampanye sesuai dan disesuaikan dan

3. Menentukan 4 (Empat) Peningkatan? Berikut adalah:

- Selamat atas pelaksanaan Forum Rencana Tahun 2021-2026
- Untuk ditambahkan di Rencor Standar Pelayanan Minimal tahun 2021-2026

4. Kesimpulan

- Untuk bisa optimal yang sudah ada

5. Kesimpulan

- Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar
- Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pelayanan publik, sesuai dengan
- Tim teknis nanti yang akan melaksanakan dilapangan

Kebumen, 04 Mei 2021

A.H Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kebumen




Ponatan, 811

Pembina Tk. I

NIP. 19631222 198303 1 005

Dokumentasi Forum Perangkat Daerah  
Dalam Rangka Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tahun 2021-2026







Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari Selasa tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi oleh BAPPEDA Kabupaten Kebumen., BPKAD Kabupaten Kebumen, Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kebumen dan Inspektorat Kabupaten Kebumen.
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Forum Perangkat Daerah, maka pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 4 Mei 2021

Waktu : 13:00 Wib s/d Selesai

Tempat : Ruang rapat Mal Pelayanan Publik (MPP)

Forum Perangkat Daerah Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

**MENYEPAKATI**

**KESATU** : Isu strategis Perangkat Daerah, tujuan Perangkat Daerah dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.

**KEDUA** : Rencana program, kegiatan dan subkegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini

- KETIGA** : Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.
- KEEMPAT**: Hasil kesepakatan forum Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA** : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 4 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KEBUMEN



H. S. WILISASTOLKHAH, ST. MT.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690922 199703 1 005

Rancangan Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum Rencana Strategis  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)					
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Investasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	01		Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	5.183.141.000	100%	5.313.169.000	100%	5.429.913.000	100%	4.660.809.000	100%	5.115.946.000	100%	25.702.978.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01	2,01	Jumlah dokumen perencanaan yang terusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang terusun	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	50.000.000	13 Dokumen	48.000.000	13 Dokumen	49.510.000	13 Dokumen	27.036.000	13 Dokumen	36.627.000	65 Dokumen	211.173.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	01	2,01	01	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000	7 Dokumen	31.000.000	7 Dokumen	32.000.000	7 Dokumen	17.000.000	8 Dokumen	25.000.000	36 Dokumen	135.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	01	2,01	07	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	17.000.000	6 Dokumen	17.510.000	6 Dokumen	10.036.000	6 Dokumen	11.627.000	30 Dokumen	76.173.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	01	2,02	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.675.909.000	12 Bulan	3.741.380.000	12 Bulan	3.853.523.000	12 Bulan	3.969.231.000	12 Bulan	4.088.308.000	60 Bulan	19.328.351.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	01	2,02	01	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	3.469.838.000	28 Orang/ Bulan	3.525.006.000	28 Orang/ Bulan	3.630.757.000	28 Orang/ Bulan	3.739.679.000	28 Orang/ Bulan	3.851.870.000	28 Orang/ Bulan	18.217.150.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	01	2,02	03	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang terusun	4 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	206.071.000	2 Dokumen	216.374.000	2 Dokumen	222.766.000	2 Dokumen	229.552.000	2 Dokumen	236.438.000	10 Dokumen	1.111.201.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsi	-	-	100%	40.000.000	100%	41.000.000	100%	42.000.000	100%	15.000.000	100%	44.000.000	100%	182.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi				Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	47 Orang	40.000.000	50 Orang	41.000.000	50 Orang	42.000.000	50 Orang	15.000.000	50 Orang	44.000.000	50 Orang	182.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	01	2,06	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	541.000.000	12 Bulan	562.580.000	12 Bulan	566.870.000	12 Bulan	49.860.000	12 Bulan	203.029.000	60 Bulan	1.923.339.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	01	2,06	01	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Unit	12 Unit	1 Paket	70.000.000	1 Paket	77.250.000	1 Paket	78.147.000	1 Paket	5.955.000	1 Paket	27.414.000	5 Paket	258.766.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	01	2,06	02	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	01	2,06	04	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	120.000.000	1 Paket	123.600.000	1 Paket	124.310.000	1 Paket	10.128.000	1 Paket	57.062.000	5 Paket	435.100.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	01	2,06	05	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	116.000.000	1 Paket	119.480.000	1 Paket	120.100.000	1 Paket	12.784.000	1 Paket	13.056.000	5 Paket	381.420.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	01	2,06	06	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.300.000	2 Dokumen	10.610.000	2 Dokumen	2.928.000	2 Dokumen	11.256.000	10 Dokumen	45.094.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Penyediaan Bahan/Material	01	2,06	07	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	75.000.000	1 Paket	77.250.000	1 Paket	78.568.000	1 Paket	5.155.000	1 Paket	35.414.000	5 Paket	271.387.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	01	2,06	09	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	154.700.000	12 Laporan	155.135.000	12 Laporan	12.910.000	12 Laporan	58.827.000	60 Laporan	531.572.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	25 Books	-	25 Books	3.000.000	25 Books	3.000.000	25 Books	3.000.000	25 Books	3.000.000	125 Books	12.000.000					

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	01	2,07	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	0 Unit	0 Unit		4 Unit	388.750.000	3 Unit	128.613.000	4 Unit	77.591.000	1 Unit	89.688.000	10 Unit	684.642.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Pengadaan Mebel	01	2,07	05	Jumlah paket Mebel yang disediakan	4 Unit	12 Unit	0 Unit	0	2 Unit	70.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	01	2,07	06	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	12 Unit	0 Unit	0	5 Unit	128.750.000	5 Unit	128.613.000	1 Unit	7.591.000	5 Unit	89.688.000	1 unit	354.642.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	01	2,07	10	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Unit	12 Unit	0 Unit	0	10 Unit	190.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	190.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	12 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	70.000.000	0 Unit	0	Unit	70.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01	2,08	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	380.500.000	12 Bulan	391.915.000	12 Bulan	403.673.000	12 Bulan	358.785.000	12 Bulan	378.259.000	60 Bulan	1.913.132.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	01	2,08	01	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.815.000	1 Laporan	11.140.000	1 Laporan	5.474.000	1 Laporan	4.820.000	5 Laporan	42.749.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	01	2,08	02	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	309.000.000	1 Laporan	318.270.000	1 Laporan	327.819.000	1 Laporan	337.653.000	5 Laporan	1.592.742.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	01	2,08	04	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	72.100.000	1 Laporan	74.263.000	1 Laporan	25.492.000	1 Laporan	35.786.000	5 Laporan	277.641.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	01	2,09	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Unit	36 Unit	36 Unit	345.732.000	36 Unit	373.594.000	36 Unit	359.202.000	36 Unit	227.987.000	36 Unit	306.896.000	180 Unit	1.613.411.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	01	2,09	02	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	183.232.000	21 Unit	191.000.000	21 Unit	189.520.000	21 Unit	195.208.000	21 Unit	201.065.000	105 Unit	960.025.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemeliharaan Mebel	01	2,09	05	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	13.000.000	10 Unit	2.855.000	10 Unit	14.509.000	50 Unit	45.364.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	01	2,09	06	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50.000.000	50 Unit	53.000.000	50 Unit	51.500.000	50 Unit	17.045.000	50 Unit	28.637.000	250 Unit	200.182.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	01	2,09	09	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	2 Unit	2 Unit	1 Unit	107.500.000	1 Unit	119.594.000	1 Unit	105.182.000	1 Unit	12.879.000	1 Unit	62.685.000	5 Unit	407.840.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>02</b>		<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>388 Miliar Rupiah</b>	<b>392Miliar Rupiah</b>	<b>397 Miliar Rupiah</b>	<b>145.000.000</b>	<b>401 Miliar Rupiah</b>	<b>149.350.000</b>	<b>408 Miliar Rupiah</b>	<b>153.833.000</b>	<b>409 Miliar Rupiah</b>	<b>158.448.000</b>	<b>413 Miliar Rupiah</b>	<b>163.000.000</b>	<b>2025 Miliar Rupiah</b>	<b>769.631.000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	02	2,01	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	87.550.000	1 Dokumen	90.179.000	1 Dokumen	92.883.000	1 Dokumen	95.000.000	5 Dokumen	450.612.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	02	2,01	01	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	46.350.000	1 Dokumen	47.743.000	1 Dokumen	49.173.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	238.266.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	02	2,01	02	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	41.200.000	1 Kegiatan	42.436.000	1 Kegiatan	43.710.000	1 Kegiatan	45.000.000	5 Kegiatan	212.346.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	02	2,02	Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	61.800.000	2 Dokumen	63.654.000	2 Dokumen	65.565.000	2 Dokumen	68.000.000	10 Dokumen	319.019.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	02	2,02	01	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	41.200.000	1 Dokumen	42.436.000	1 Dokumen	43.710.000	1 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	212.346.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	02	2,02	02	Jumlah Peta Potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.600.000	1 Dokumen	21.218.000	1 Dokumen	21.855.000	1 Dokumen	23.000.000	5 Dokumen	106.673.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>03</b>		<b>Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>45 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>240.000.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>247.200.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>254.626.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>262.265.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>270.134.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1.274.225.000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
			Penyenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	03	2,01	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	240.000.000	4 Kegiatan	247.200.000	4 Kegiatan	254.626.000	4 Kegiatan	262.265.000	4 Kegiatan	270.134.000	20 Kegiatan	1.274.225.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	03	2,01	01	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	109.283.000	1 Dokumen	112.562.000	5 Dokumen	530.945.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	03	2,01	02	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	140.000.000	4 Kegiatan	144.200.000	4 Kegiatan	148.526.000	4 Kegiatan	152.982.000	4 Kegiatan	157.572.000	20 Kegiatan	743.280.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>04</b>		<b>Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>373.330.000</b>	<b>100%</b>	<b>385.280.000</b>	<b>100%</b>	<b>396.122.000</b>	<b>100%</b>	<b>408.875.000</b>	<b>100%</b>	<b>420.190.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.983.797.000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	04	2,01	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	373.330.000	100%	385.280.000	100%	396.122.000	100%	408.875.000	100%	420.190.000	100%	1.983.797.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	04	2,01	01	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	600 Pelaku Usaha	278.330.000	650 Pelaku Usaha	286.680.000	700 Pelaku Usaha	295.081.000	750 Pelaku Usaha	304.450.000	800 Pelaku Usaha	312.750.000	3500 Pelaku Usaha	1.477.291.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	04	2,01	02	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal	25 Dokumen	85 Dokumen	600 Kegiatan Usaha	20.000.000	650 Kegiatan Usaha	20.600.000	700 Kegiatan Usaha	21.218.000	750 Kegiatan Usaha	22.055.000	800 Kegiatan Usaha	22.820.000	3500 Kegiatan Usaha	106.693.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	04	2,01	03	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	10 Kali	10 Kali	10 Orang	50.000.000	15 Orang	52.000.000	20 Orang	53.100.000	25 Orang	54.800.000	30 Orang	56.280.000	100 Orang	266.180.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	04	2,01	04	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	25 Kegiatan	85 Kegiatan	100 Kegiatan Usaha	25.000.000	110 Kegiatan Usaha	26.000.000	120 Kegiatan Usaha	26.723.000	130 Kegiatan Usaha	27.570.000	140 Kegiatan Usaha	28.340.000	600 Kegiatan Usaha	133.633.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>05</b>		<b>Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku</b>	<b>0%</b>	<b>26,33%</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>422.462.000</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>476.337.000</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>490.628.000</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>505.347.000</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>520.507.000</b>	<b>200 Kegiatan Usaha</b>	<b>2.415.281.000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	05	2,01	Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	108 Kali	108 Kali	40 Kegiatan Usaha	422.462.000	40 Kegiatan Usaha	476.337.000	40 Kegiatan Usaha	490.628.000	40 Kegiatan Usaha	505.347.000	40 Kegiatan Usaha	520.507.000	200 Kegiatan Usaha	2.415.281.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	05	2,01	01	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kali	60 Kali	60 Kegiatan Usaha	65.820.000	60 Kegiatan Usaha	67.795.000	60 Kegiatan Usaha	69.829.000	60 Kegiatan Usaha	71.924.000	60 Kegiatan Usaha	74.081.000	300 Kegiatan Usaha	349.449.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	05	2,01	02	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kali	8 Kali	60 Pelaku Usaha	247.262.000	60 Pelaku Usaha	285.580.000	60 Pelaku Usaha	294.148.000	60 Pelaku Usaha	302.972.000	60 Pelaku Usaha	312.062.000	300 Pelaku Usaha	1.442.024.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	05	2,01	03	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	40 Kali	40 Kali	40 Kegiatan Usaha	109.380.000	40 Kegiatan Usaha	122.962.000	40 Kegiatan Usaha	126.651.000	40 Kegiatan Usaha	130.451.000	40 Kegiatan Usaha	134.364.000	200 Kegiatan Usaha	623.808.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>06</b>		<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>41.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>42.436.000</b>	<b>100%</b>	<b>43.710.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.021.000</b>	<b>100%</b>	<b>212.367.000</b>	<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Target	Rp	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	06	2,01	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	41.200.000	2 Dokumen	42.436.000	2 Dokumen	43.710.000	2 Dokumen	45.021.000	10 Dokumen	212.367.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	06	2,01	01	jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	41.200.000	2 Dokumen	42.436.000	2 Dokumen	43.710.000	2 Dokumen	45.021.000	10 Dokumen	212.367.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu





<b>Lokasi</b>
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

<b>Lokasi</b>
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

<b>Lokasi</b>
Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

**Rekapitulasi Hasil Pembahasan Forum Renstra DPMPTSP Terhadap Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Prioritas  
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen**

**Tujuan** : **Meningkatnya Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah**  
**Sasaran** : **Meningkatnya Investasi**  
**Indikator Sasaran** : **Prosentase Peningkatan Investasi**

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>5.183.141.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.313.169.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.429.913.000</b>	<b>100%</b>	<b>4.660.809.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.115.946.000</b>	<b>100%</b>	<b>25.702.978.000</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	50.000.000	13 Dokumen	48.000.000	13 Dokumen	49.510.000	13 Dokumen	27.036.000	13 Dokumen	36.627.000	65 Dokumen	211.173.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	30.000.000	7 Dokumen	31.000.000	7 Dokumen	32.000.000	7 Dokumen	17.000.000	8 Dokumen	25.000.000	36 Dokumen	135.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000	6 Dokumen	17.000.000	6 Dokumen	17.510.000	6 Dokumen	10.036.000	6 Dokumen	11.627.000	30 Dokumen	76.173.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	3.675.909.000	12 Bulan	3.741.380.000	12 Bulan	3.853.523.000	12 Bulan	3.969.231.000	12 Bulan	4.088.308.000	60 Bulan	19.328.351.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	28 Orang/ Bulan	3.469.838.000	28 Orang/ Bulan	3.525.006.000	28 Orang/ Bulan	3.630.757.000	28 Orang/ Bulan	3.739.679.000	28 Orang/ Bulan	3.851.870.000	28 Orang/ Bulan	18.217.150.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	4 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	206.071.000	2 Dokumen	216.374.000	2 Dokumen	222.766.000	2 Dokumen	229.552.000	2 Dokumen	236.438.000	10 Dokumen	1.111.201.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pendidikan pelatihan pegawai sesuai tugas dan fungsi	-	-	100%	40.000.000	100%	41.000.000	100%	42.000.000	100%	15.000.000	100%	44.000.000	100%	182.000.000
Pendidikan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	47 Orang	40.000.000	50 Orang	41.000.000	50 Orang	42.000.000	50 Orang	15.000.000	50 Orang	44.000.000	50 Orang	182.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	541.000.000	12 Bulan	562.580.000	12 Bulan	566.870.000	12 Bulan	49.860.000	12 Bulan	203.029.000	60 Bulan	1.923.339.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 Unit	12 Unit	1 Paket	70.000.000	1 Paket	77.250.000	1 Paket	78.147.000	1 Paket	5.955.000	1 Paket	27.414.000	5 Paket	258.766.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	120.000.000	1 Paket	123.600.000	1 Paket	124.310.000	1 Paket	10.128.000	1 Paket	57.062.000	5 Paket	435.100.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	116.000.000	1 Paket	119.480.000	1 Paket	120.100.000	1 Paket	12.784.000	1 Paket	13.056.000	5 Paket	381.420.000

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.300.000	2 Dokumen	10.610.000	2 Dokumen	2.928.000	2 Dokumen	11.256.000	10 Dokumen	45.094.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket Bahan/Material yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	1 Paket	75.000.000	1 Paket	77.250.000	1 Paket	78.568.000	1 Paket	5.155.000	1 Paket	35.414.000	5 Paket	271.387.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Laporan	150.000.000	12 Laporan	154.700.000	12 Laporan	155.135.000	12 Laporan	12.910.000	12 Laporan	58.827.000	60 Laporan	531.572.000
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	-	-	25 Books	-	25 Books	3.000.000	125 Books	12.000.000						
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	4 Unit	388.750.000	3 Unit	128.613.000	4 Unit	77.591.000	1 Unit	89.688.000	10 Unit	684.642.000
Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	4 Unit	12 Unit	0 Unit	0	2 Unit	70.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	70.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	4 Unit	12 Unit	0 Unit	0	5 Unit	128.750.000	5 Unit	128.613.000	1 Unit	7.591.000	5 Unit	89.688.000	1 unit	354.642.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	4 Unit	12 Unit	0 Unit	0	10 Unit	190.000.000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	6 Unit	190.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit	12 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	70.000.000	0 Unit	0	Unit	70.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	380.500.000	12 Bulan	391.915.000	12 Bulan	403.673.000	12 Bulan	358.785.000	12 Bulan	378.259.000	60 Bulan	1.913.132.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	10.500.000	1 Laporan	10.815.000	1 Laporan	11.140.000	1 Laporan	5.474.000	1 Laporan	4.820.000	5 Laporan	42.749.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	309.000.000	1 Laporan	318.270.000	1 Laporan	327.819.000	1 Laporan	337.653.000	5 Laporan	1.592.742.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	72.100.000	1 Laporan	74.263.000	1 Laporan	25.492.000	1 Laporan	35.786.000	5 Laporan	277.641.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Unit	36 Unit	36 Unit	345.732.000	36 Unit	373.594.000	36 Unit	359.202.000	36 Unit	227.987.000	36 Unit	306.896.000	180 Unit	1.613.411.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	21 Unit	21 Unit	21 Unit	183.232.000	21 Unit	191.000.000	21 Unit	189.520.000	21 Unit	195.208.000	21 Unit	201.065.000	105 Unit	960.025.000

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	5.000.000	10 Unit	10.000.000	10 Unit	13.000.000	10 Unit	2.855.000	10 Unit	14.509.000	50 Unit	45.364.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50.000.000	50 Unit	53.000.000	50 Unit	51.500.000	50 Unit	17.045.000	50 Unit	28.637.000	250 Unit	200.182.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara	2 Unit	2 Unit	1 Unit	107.500.000	1 Unit	119.594.000	1 Unit	105.182.000	1 Unit	12.879.000	1 Unit	62.685.000	5 Unit	407.840.000
<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>388 Miliar Rupiah</b>	<b>392Miliar Rupiah</b>	<b>397 Miliar Rupiah</b>	<b>145.000.000</b>	<b>401 Miliar Rupiah</b>	<b>149.350.000</b>	<b>405 Miliar Rupiah</b>	<b>153.833.000</b>	<b>409 Miliar Rupiah</b>	<b>158.448.000</b>	<b>413 Miliar Rupiah</b>	<b>163.000.000</b>	<b>2025 Miliar Rupiah</b>	<b>769.631.000</b>
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	87.550.000	1 Dokumen	90.179.000	1 Dokumen	92.883.000	1 Dokumen	95.000.000	5 Dokumen	450.612.000
Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	46.350.000	1 Dokumen	47.743.000	1 Dokumen	49.173.000	1 Dokumen	50.000.000	5 Dokumen	238.266.000
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	41.200.000	1 Kegiatan	42.436.000	1 Kegiatan	43.710.000	1 Kegiatan	45.000.000	5 Kegiatan	212.346.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	61.800.000	2 Dokumen	63.654.000	2 Dokumen	65.565.000	2 Dokumen	68.000.000	10 Dokumen	319.019.000
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	41.200.000	1 Dokumen	42.436.000	1 Dokumen	43.710.000	1 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	212.346.000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.600.000	1 Dokumen	21.218.000	1 Dokumen	21.855.000	1 Dokumen	23.000.000	5 Dokumen	106.673.000
<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>45 Dokumen</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>240.000.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>247.200.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>254.626.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>262.265.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>270.134.000</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1.274.225.000</b>
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	240.000.000	4 Kegiatan	247.200.000	4 Kegiatan	254.626.000	4 Kegiatan	262.265.000	4 Kegiatan	270.134.000	20 Kegiatan	1.274.225.000
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.100.000	1 Dokumen	109.283.000	1 Dokumen	112.562.000	5 Dokumen	530.945.000
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	140.000.000	4 Kegiatan	144.200.000	4 Kegiatan	148.526.000	4 Kegiatan	152.982.000	4 Kegiatan	157.572.000	20 Kegiatan	743.280.000
<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>373.330.000</b>	<b>100%</b>	<b>385.280.000</b>	<b>100%</b>	<b>396.122.000</b>	<b>100%</b>	<b>408.875.000</b>	<b>100%</b>	<b>420.190.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.983.797.000</b>

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100 Dokumen	100 Dokumen	100%	373.330.000	100%	385.280.000	100%	396.122.000	100%	408.875.000	100%	420.190.000	100%	1.983.797.000
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	600 Pelaku Usaha	278.330.000	650 Pelaku Usaha	286.680.000	700 Pelaku Usaha	295.081.000	750 Pelaku Usaha	304.450.000	800 Pelaku Usaha	312.750.000	3500 Pelaku Usaha	1.477.291.000
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pemantauan Komitmen Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Penanaman Modal	25 Dokumen	85 Dokumen	600 Kegiatan Usaha	20.000.000	650 Kegiatan Usaha	20.600.000	700 Kegiatan Usaha	21.218.000	750 Kegiatan Usaha	22.055.000	800 Kegiatan Usaha	22.820.000	3500 Kegiatan Usaha	106.693.000
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	10 Kali	10 Kali	10 Orang	50.000.000	15 Orang	52.000.000	20 Orang	53.100.000	25 Orang	54.800.000	30 Orang	56.280.000	100 Orang	266.180.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	25 Kegiatan	85 Kegiatan	100 Kegiatan Usaha	25.000.000	110 Kegiatan Usaha	26.000.000	120 Kegiatan Usaha	26.723.000	130 Kegiatan Usaha	27.570.000	140 Kegiatan Usaha	28.340.000	600 Kegiatan Usaha	133.633.000
<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku</b>	<b>0%</b>	<b>26,33%</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>422.462.000</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>476.337.000</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>490.628.000</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>505.347.000</b>	<b>40 Kegiatan Usaha</b>	<b>520.507.000</b>	<b>200 Kegiatan Usaha</b>	<b>2.415.281.000</b>
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	108 Kali	108 Kali	40 Kegiatan Usaha	422.462.000	40 Kegiatan Usaha	476.337.000	40 Kegiatan Usaha	490.628.000	40 Kegiatan Usaha	505.347.000	40 Kegiatan Usaha	520.507.000	200 Kegiatan Usaha	2.415.281.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kali	60 Kali	60 Kegiatan Usaha	65.820.000	60 Kegiatan Usaha	67.795.000	60 Kegiatan Usaha	69.829.000	60 Kegiatan Usaha	71.924.000	60 Kegiatan Usaha	74.081.000	300 Kegiatan Usaha	349.449.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kali	8 Kali	60 Pelaku Usaha	247.262.000	60 Pelaku Usaha	285.580.000	60 Pelaku Usaha	294.148.000	60 Pelaku Usaha	302.972.000	60 Pelaku Usaha	312.062.000	300 Pelaku Usaha	1.442.024.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	40 Kali	40 Kali	40 Kegiatan Usaha	109.380.000	40 Kegiatan Usaha	122.962.000	40 Kegiatan Usaha	126.651.000	40 Kegiatan Usaha	130.451.000	40 Kegiatan Usaha	134.364.000	200 Kegiatan Usaha	623.808.000
<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Prosentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>41.200.000</b>	<b>100%</b>	<b>42.436.000</b>	<b>100%</b>	<b>43.710.000</b>	<b>100%</b>	<b>45.021.000</b>	<b>100%</b>	<b>212.367.000</b>
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Secara Elektornik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	41.200.000	2 Dokumen	42.436.000	2 Dokumen	43.710.000	2 Dokumen	45.021.000	10 Dokumen	<b>212.367.000</b>

Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah dokumen data dan informasi perijinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	41.200.000	2 Dokumen	42.436.000	2 Dokumen	43.710.000	2 Dokumen	45.021.000	10 Dokumen	212.367.000

KEBUMIHAN, 24 September 2023  
 PENERBITAN DAN PENYUSUNAN PERANGKAT MANAJEMEN  
 DAN PELAKSANAAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN KERMAYAN  
  
 Pambina Tingkat I  
 0207 748260/11.0207/11/001

<b>Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>	<b>Lokasi</b>
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

<b>Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>	<b>Lokasi</b>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

<b>Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>	<b>Lokasi</b>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>	
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

<b>Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab</b>	<b>Lokasi</b>
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

**Rekapitulasi Hasil Forum Renstra  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen  
Terhadap Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan  
Sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026**

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Peningkatan Investasi PMDN/PMA	382 Milyar Rupiah	392 Milyar Rupiah	397 Milyar Rupiah	401 Milyar Rupiah	405 Milyar Rupiah	409 Milyar Rupiah	413 Milyar Rupiah	413 Milyar Rupiah
2.	Survey Kepuasan Masyarakat	82,85%	86,84%						
3.	Jumlah Usaha Berizin	1503 Izin							

- Keterangan :
1. Untuk Jumlah usaha berizin mulai tahun 2021 telah terintegrasi kedalam sistem OSS (Online Single Submission) yang merupakan sistem operasi nasional, data pemohon izin langsung tersinkronisasi dengan OSS tersebut sehingga tidak dapat melakukan rekap data pemohon izin
  2. Tahun 2022 sampai dengan 2026, DPMPTSP mengampu 1 indikator kinerja

**Hasil Kesepakatan**  
**Forum Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Pokok Bahasan Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata**  
**dan kearifan lokal yang berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan**

ISU STRATEGIS : Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan berusaha			
VISI : Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berakhlak			
MISI : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah	1. Pengembangan Usaha Kecil dan Industri Padat Karya 2. Peningkatan Daya Saing Perdagangan dan Daya Tarik Pariwisata	Pemulihan perekonomian daerah dan kehidupan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah	1. Pengembangan Usaha Kecil dan Industri Padat Karya 2. Peningkatan Daya Saing Perdagangan dan Daya Tarik Pariwisata	Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan open-gov dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah	1. Pengembangan Usaha Kecil dan Industri Padat Karya 2. Peningkatan Daya Saing Perdagangan dan Daya Tarik Pariwisata	Pemantapan kualitas infrastruktur dalam rangka pengembangan perekonomian dan pertanian serta peningkatan profesionalisme aparaturnya dan kualitas sumber daya manusia

**Program dan Kegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen**  
**Terkait dengan Pokok Bahasan Misi : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Stabil, Berkualitas dan Merata dengan Mengoptimalkan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatnya Peranan Investasi terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Investasi	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	02	<b>Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)</b>	<b>388 Miliar Rupiah</b>	<b>392 Miliar Rupiah</b>	<b>397 Miliar Rupiah</b>	<b>145.000.000</b>	<b>401 Miliar Rupiah</b>	<b>149.350.000</b>	<b>405 Miliar Rupiah</b>	<b>153.833.000</b>	<b>409 Miliar Rupiah</b>	<b>158.448.000</b>	<b>413 Miliar Rupiah</b>	<b>163.000.000</b>	<b>2025 Miliar Rupiah</b>	<b>769.631.000</b>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Diberikan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	02	2.01	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	1 Dokumen	87.550.000	1 Dokumen	90.179.000	1 Dokumen	92.883.000	1 Dokumen	95.000.000	1 Dokumen	450.612.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	02	2.01	Jumlah peraturan daerah / provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	46.350.000	1 Dokumen	47.743.000	1 Dokumen	49.173.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	238.266.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	02	2.01	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000	1 Kegiatan	41.200.000	1 Kegiatan	42.436.000	1 Kegiatan	43.710.000	1 Kegiatan	45.000.000	5 Kegiatan	212.346.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	02	2.02	Jumlah dokumen potensi investasi dan peluang usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000	2 Dokumen	61.800.000	2 Dokumen	63.654.000	2 Dokumen	65.565.000	2 Dokumen	68.000.000	10 Dokumen	319.019.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	02	2.02	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	41.200.000	1 Dokumen	42.436.000	1 Dokumen	43.710.000	1 Dokumen	45.000.000	5 Dokumen	212.346.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	02	2.02	Jumlah Peta Potensi investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.600.000	1 Dokumen	21.218.000	1 Dokumen	21.855.000	1 Dokumen	23.000.000	5 Dokumen	106.673.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub-Kegiatan (output)	Data Capaian Tahun 2020	Data Capaian Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Periode Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah (Tahun 2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					Target	Rp
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target	Rp
			Program Promosi Penanaman Modal	03	Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 Dokumen	45 Dokumen	3 Dokumen	240.000.000	3 Dokumen	247.200.000	3 Dokumen	254.626.000	3 Dokumen	262.265.000	3 Dokumen	270.134.000	15 Dokumen	1.274.225.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	03	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	240.000.000	4 Kegiatan	247.200.000	4 Kegiatan	254.626.000	4 Kegiatan	262.265.000	4 Kegiatan	270.134.000	20 Kegiatan	1.274.225.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	03	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	103.000.000	2 Dokumen	106.100.000	2 Dokumen	109.283.000	2 Dokumen	112.562.000	10 Dokumen	530.945.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	03	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	140.000.000	4 Kegiatan	144.200.000	4 Kegiatan	148.526.000	4 Kegiatan	152.982.000	4 Kegiatan	157.572.000	20 Kegiatan	743.280.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	05	Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	0%	26,33%	40 Kegiatan Usaha	422.462.000	40 Kegiatan Usaha	476.337.000	40 Kegiatan Usaha	490.628.000	40 Kegiatan Usaha	505.347.000	40 Kegiatan Usaha	520.507.000	200 Kegiatan Usaha	2.415.281.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	05	Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	108 Kali	108 Kali	40 Kegiatan Usaha	422.462.000	40 Kegiatan Usaha	476.337.000	40 Kegiatan Usaha	490.628.000	40 Kegiatan Usaha	505.347.000	40 Kegiatan Usaha	520.507.000	200 Kegiatan Usaha	2.415.281.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	05	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	60 Kali	60 Kali	60 Kegiatan Usaha	65.820.000	60 Kegiatan Usaha	67.795.000	60 Kegiatan Usaha	69.829.000	60 Kegiatan Usaha	71.924.000	60 Kegiatan Usaha	74.081.000	300 Kegiatan Usaha	349.449.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	05	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	8 Kali	8 Kali	60 Pelaku Usaha	247.262.000	60 Pelaku Usaha	285.580.000	60 Pelaku Usaha	294.148.000	60 Pelaku Usaha	302.972.000	60 Pelaku Usaha	312.062.000	300 Pelaku Usaha	1.442.024.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	05	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	40 Kali	40 Kali	40 Kegiatan Usaha	109.380.000	40 Kegiatan Usaha	122.962.000	40 Kegiatan Usaha	126.651.000	40 Kegiatan Usaha	130.451.000	40 Kegiatan Usaha	134.364.000	200 Kegiatan Usaha	623.808.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	

**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026  
Terkait dengan Pokok Bahasan Misi Ketiga**

Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan

No	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Peningkatan Investasi PMDN/PMA	382 Miliar Rupiah	392 Miliar Rupiah	397 Miliar Rupiah	401 Miliar Rupiah	405 Miliar Rupiah	409 Miliar Rupiah	413 Miliar Rupiah	413 Miliar Rupiah	413 Miliar Rupiah
2.	Survey Kepuasan Masyarakat	82,85%	86,84%							
3.	Jumlah Usaha Berizin	1503 Izin								

Keterangan :

- Untuk jumlah usaha berizin mulai tahun 2021 telah terintegrasi kedalam sistem OSS (Online Single Submission) yang merupakan sistem operasi nasional, data pemohon izin langsung tersinkronisasi dengan OSS tersebut sehingga tidak dapat melakukan rekap data pemohon izin
- Tahun 2022 sampai dengan 2026, DPMPTSP mampu 1 indikator kinerja

